

TESIS

**RELEVANSI PENJENJANGAN PADA PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL
DENGAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM**



Oleh :

Khoirul Anam (21502000028)

PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

RELEVANSI PENJENJANGAN PADA PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL
DENGAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM

Oleh:

KHOIRUL ANAM

NIM. 21502000028


Pada tanggal 17 Februari 2023 telah disetujui oleh:

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Dr. Agus Irfan, M.P.I
NIK. 210513020

Dr. Muna Yastuti Madrah, MA.
NIK. 211516027



Mengetahui :

Program Magister Pendidikan Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dr. Agus Irfan, M.P.I
NIK. 210513020

ABSTRAK

Khoirul Anam : Relevansi Penjenjangan Pada Pendidikan Diniyah Formal Dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana Relevansi Penjenjangan Pada Pendidikan Diniyah Formal Dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Sedangkan tujuan utama penelitian ini adalah menemukan jawaban terhadap masalah-masalah yang dirumuskan tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian mengenai data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata yang disusun dalam bentuk kalimat dan gambar, penelitian di laksanakan dengan menggunakan literatur yang relevan. Meliputi literatur primer dan literatur sekunder.

Dengan menggunakan observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data, penelitian ini berkesimpulan antara lain: 1) Nilai-nilai ketetapan PMA No. 13 tahun 2014 ialah: Adanya penambahan unsur-unsur yang harus dimiliki oleh pesantren, penyelenggaraan Ma'had Aly yang semula berbentuk non formal diubah menjadi formal, adanya penetapan perubahan penjenjangan pada pendidikan diniyah formal, 2) dampak perubahan PMA No. 3 Tahun 2012 menjadi PMA No. 13 Tahun 2014 adalah pengembangan tata kelola kelembagaan berjenjang dan terstruktur, dimuatnya penjaminan mutu dengan menggunakan sistem desentralisasi yang dalam manajemennya disesuaikan dengan kondisi, situasi, toleransi, panduan dan jangkauan sesuai teritori masing-masing daerah sesuai ciri khas dan keunggulan pada tiap pesantren, 3) Relevansi Penjenjangan Pada Pendidikan Diniyah Formal Dengan PMA Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Dalam Jenjang Pendidikannya terdiri dari 3 macam penjenjangan. a) Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan dasar. b) Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan menengah. c) Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan tinggi.

Kata Kunci : Pesantren, Pendidikan diniyah formal (PDF), Peraturan Menteri Agama

Abstract

Islamic boarding school education increasingly exists with the passing of Law no. 1 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools. The form of recognition is a form of government appreciation for the uniqueness of the Islamic boarding school's academic tradition. Formal diniyah education is a form of recognition of pesantren education. Through government policy in Minister of Religion Regulation Number 13 of 2014 the writing of this article is to analyze: 1) Analysis Study of the Review of Minister of Religion Regulation Number 13 of 2014 concerning Islamic Religious Education, 2) the Impact of changes to Minister of Religion Regulation Number 3 of 2012. Become a Regulation Minister of Religion Number 13 of 2014 concerning Islamic Religious Education, 3) Relevance of the Levels in Formal Diniyah Education with Regulation of the Minister of Religion Number 13 of 2014 concerning Islamic Religious Education. Therefore, this study chose to use a qualitative approach with a type of literature study.

By using observation and documentation as data collection techniques, this study concludes, among others: 1) The values of PMA No. 13 of 2014 are: There are additional elements that must be owned by Islamic boarding schools, the implementation of Ma'had Aly which was originally non-formal was changed to formal, there was a change in the level of formal education, 2) the impact of changes in PMA No. 3 of 2012 became PMA No. 13 of 2014 is the development of tiered and structured institutional governance, including quality assurance using a decentralized system whose management is adapted to conditions, situations, tolerances, guidelines, and outreach according to the territory of each region according to the characteristics and advantages of each Islamic boarding school, 3) Relevance of Hierarchy in Formal Diniyah Education with PMA Number 13 of 2014 Concerning Islamic Religious Education. In the level of education, there are 3 types of stages. a) Formal diniyah education at the basic education level. b) Formal diniyah education secondary education level. c) Formal diniyah education level of higher education.

Keywords: *Islamic Boarding School, Diniyah Formal Education (PDF), Regulation of the Minister of Religion*

LEMBAR PENGESAHAN
RELEVANSI PENJENJANGAN PADA PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL
DENGAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM

Oleh:

KHOIRUL ANAM
NIM. 21502000028

Tesis ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Program Magister Pendidikan Agama Islam UNISSULA Semarang
Tanggal: 03 Maret 2023
Dewan Penguji Tesis

Ketua,

Dr. Muna Yastuti Madrah, MA.
NIK. 2105586007

Sekretaris,

Dr. Choeroni., M.Ag., M.Pd.
NIK. 211510018

Anggota,

H. Sarjuni, S.Ag., M.Hum.
NIK. 211596009

Program Magister Pendidikan Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
Ketua,

Dr. Agus Irfan, S.H.I., M.P.I.
NIK. 210513020

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Pembatasan Masalah.....	7
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
2.1 KAJIAN TEORI	10
2.1.1 Lembaga dan Organisasi Pendidikan.....	10
1. Pengertian Lembaga Pendidikan.....	10
2. Pengorganisasian dalam Lembaga Pendidikan	13
2.1.2 Pendidikan Keagamaan Islam.....	16
1. Pengertian Pendidikan Islam	20
2. Dasar Ideal Pendidikan Islam.....	27
3. Tujuan Pendidikan Islam.....	38
4. Unsur Pendidikan Islam.....	42
2.1.3 Penjenjangan Lembaga Pendidikan Diniyah Formal	46
1. Pengertian Pendidikan Diniyah Formal	46
2. Jenjang dan Bentuk Pendidikan Diniyah Formal	48
2.1.4 Pengembangan Kurikulum.....	52
1. Pengertian Kurikulum	52
2. Inovasi dan Pengembangan Kurikulum di Indonesia.....	53
3. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal.....	56
2.2 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan.....	58
2.3 Kerangka Konseptual (Kerangka Berfikir)	61

BAB III METODE PENELITIAN.....	62
1.1 Jenis Penelitian	62
1.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	64
1.3 Sumber Data.....	64
1.4 Teknik Pengumpulan Data.....	66
1.5 Keabsahan Data	68
1.6 Metode Analisis Data.....	68
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	72
4.1 Deskripsi Data.....	72
4.1.1 Gambaran Pendidikan Diniyah Formal	72
4.1.2 Nilai-nilai ketetapan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014.....	73
4.1.3 Dampak dari perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012. Menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014.....	74
4.1.4 Pendidikan Keagamaan Islam.....	77
4.1.5 Relevansi Penjurangan Pada Pendidikan Diniyah Formal Dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014	81
4.2 Hasil Penelitian.....	82
4.3 Analisis Hasil Penelitian	85
BAB V PENUTUP.....	92
5.1 Simpulan	92
5.2 Implikasi	97
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	100
5.4 Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan Keagamaan Islam adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam dan mengamalkan ajaran agama Islam (Peraturan Menteri Agama, 2014 : 2). Dua karakteristik Pendidikan Keagamaan Islam di pesantren dengan Lembaga Pendidikan umum memiliki perbedaan mendasar.

Pertama, Pendidikan Keagamaan Islam di Pondok Pesantren reverensi dan dasar keilmuannya mayoritas berbahasa Arab yang berisikan seputar hukum Islam, gramatika bahasa arab (Sharaf & Nahwu), teologi, dan lain sebagainya. Kedua, Pendidikan Keagamaan Islam menurut PP No. 55 tahun 2007, terdiri dari Madrasah Diniyah Takmiliyah serta Pendidikan Al-Qur'an. Madrasah Diniyah Takmiliyah mengkaji seputar ilmu keislaman, mulai dari tingkatan dasar sampai dengan tingkatan paling tinggi. Sedangkan Pendidikan Al-Qur'an secara khusus mengajarkan membaca, menghafal, serta memahami kandungan isi Al-Qur'an.

Pada tanggal 18 Juni 2014, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengesahkan suatu Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822

oleh Amir Syamsudin. Dirjen Peraturan Perundang-undangan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam ini penting diketahui bagi para pengelola Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam untuk dapat menjamin keterlaksanaan kegiatan *transfer of knowledges* dengan memedomani PMA Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Sebagaimana tercantum dalam peraturan yang meliputi beberapa jenis Lembaga, terdiri dari Pesantren dan Pendidikan diniyah (Madrasah Diniyah Takmiliah & Pendidikan Al-Qur'an).

Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan *formal* dengan kualifikasi jenjang pendidikan dasar dan menengah yang berbasis kitab kuning sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional yang penyelenggaraannya diakui melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Pendidikan Diniyah Formal merupakan salah satu wujud rekognisi atas kekhasan tradisi akademik Pesantren (Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 2021: 4).

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Terdapat perubahan, penambahan poin-poin dalam pasal. Dalam PMA Nomor 3 tahun 2012 pada Bagian Kedua tentang penyelenggaraan Pendidikan di pesantren, penyelenggaraannya dapat berbentuk: satuan Pendidikan, wadah penyelenggaraan Pendidikan. Sedangkan perubahan di PMA Nomor 13 Tahun 2014 Bagian Kedua tentang penyelenggaraan Pendidikan

di pesantren, penyelenggaraannya dapat berbentuk sebagai satuan pendidikan atau sebagai penyelenggara pendidikan.

Bentuk perubahan lainnya yang terdapat dari Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 di Paragraf 10 seputar pengelolaan Pendidikan yang berisi: 1) Pengelolaan satuan pendidikan diniyah formal dilakukan dengan menerapkan manajemen dengan prinsip keadilan, kemandirian, kemitraan dan partisipasi, nirlaba, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas. 2) Pengelolaan secara umum satuan Pendidikan diniyah formal menjadi tanggung jawab pesantren. 3) Pengelolaan secara teknis satuan pendidikan diniyah formal menjadi tanggung jawab kepala satuan pendidikan diniyah formal. Sebelumnya dalam PMA No. 322 Tahun 2012 pengelolaan pendidikan hanya memiliki 2 macam kategori.

1) Pengelolaan pendidikan pada pendidikan diniyah formal dilaksanakan dengan secara mandiri, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. 2) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan fungsi pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan.

Perubahan lain yang terdapat dalam PMA Nomor 13 Tahun 2014 ialah pada Paragraf 2 perihal Jenjang Pendidikan, semula dalam Peraturan Menteri Agama No. 322 Tahun 2012 jenjang pendidikan hanya meliputi kejelasan pendidikan diniyah dasar dan pendidikan diniyah menengah. Dengan redaksi keterangan: Pendidikan diniyah menengah terdiri atas pendidikan diniyah menengah pertama dan pendidikan menengah atas. Turut dirinci masa proses pendidikan. Terdiri dari satuan pendidikan diniyah dasar terdiri atas 6 tingkat.

Satuan pendidikan diniyah menengah pertama terdiri atas 3 tingkat, dan satuan pendidikan diniyah menengah atas terdiri atas 3 tingkat.

Berbeda dengan PMA Nomor 13 Tahun 2014 yang dalam Jenjang Pendidikan terdiri dari 3 macam penjenjangan. a) Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan dasar. b) Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan menengah. c) Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan tinggi. Penjenjangan dasar, menengah, tinggi di jelaskan Pasal 23 poin 2. Jenjang dasar terdiri atas pendidikan diniyah formal ula pendidikan diniyah formal wustha. Jenjang menengah berbentuk pendidikan diniyah formal ulya. Sedangkan pada jenjang pendidikan tinggi berbentuk Ma'had Aly.

Madrasah Diniyah Takmiliah adalah jenis pendidikan yang berbentuk *non formal* bercirikan pada pengajaran pendidikan keagamaan Islam. Sebagai pelengkap bagi siswa yang menempuh jenjang pendidikan di sekolah umum (Kemenag Jabar: 2010: 7). Lembaga ini tetap terbuka bagi siapapun anak usia Pendidikan dasar dan menengah yang berminat serta bergaama Islam, meskipun belum berkesempatan mengikuti pendidikan di lembaga formal.

- a) Madrasah Diniyah Takmiliah mempunyai 3 (tiga) jenjang tingkatan yaitu:
Jenjang dasar (Madrasah diniyah takmiliah awaliyah/MDTA) dengan masa belajar 4 (empat) tahun.
- b) Untuk jenjang menengah pertama (Madrasah diniyah takmiliah wustha/MDTW) durasi belajar 2 (dua) tahun.

c) Jenjang menengah atas (Madrasah diniyah ulya/MDTU) masa belajar selama 2 (dua) tahun dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar minimal 18 jam pelajaran dalam seminggu

Sedangkan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) merupakan sebuah lembaga pendidikan yang bergerak pada bidang kegiatan agamis (Rahanyaan, 2020: 1). TPQ termasuk dalam kategori Lembaga Pendidikan Al-Qur'an. Adapun jenis LPQ, meliputi: PAUD QU (Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an), Taman kanak-kanak al-Qur'an (TKA), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ/TPA), Taklimul Qur'an Lil Aulad, Rumah Tahfidz Al-Qur'an (RTQ) dan Pesantren Tahfidz Al-Qur'an. TPQ merupakan lembaga pendidikan dan pengajaran Islam diluar sekolah *formal* atau dapat disebut juga sebagai pendidikan *non formal* untuk anak-anak usia SD (usia 7-12 tahun), bertujuan dalam mendidik santri agar mampu membaca al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid sebagai target pokoknya (Ula, 2020: 1).

Pendidikan luar sekolah dapat menunjang pendidikan sekolah sekaligus menambah wawasan ritual keagamaan Islam dalam kehidupan sehari-hari bagi anak. Anak yang sekolah di dua lembaga akan memperoleh hasil yang lebih baik, dibandingkan dengan anak-anak yang hanya mendapatkan pendidikan di sekolah *formal* atau pada pendidikan luar sekolah saja. Kini madrasah diniyah takmiliyah dan lembaga pendidikan Al-Qur'an telah cukup eksis. Dengan disahkannya PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan,

makin memperkuat keberadaan lembaga pendidikan Al-Qur'an, sehingga menuntut penyelenggaran yang lebih profesional (Juwi Jayanti, 2018: 4).

Tesis ini bertujuan untuk turut andil berbatas pada Studi Analisis Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Dengan adanya perubahan Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam, semula sudah ada Peraturan Menteri Agama No. 322 Tahun 2012, lalu penulis berkeinginan untuk menganalisis lebih intensif perihal Pendidikan Keagamaan Islam, dengan mengangkat judul tentang: RELEVANSI PENJENJANGAN PADA PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL DENGAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas dapat disimpulkan identifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Diubahnya Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam.
2. Rekognisi pendidikan pesantren oleh pemerintah dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
3. Penjenjangan Pendidikan Diniyah Formal pada lingkup Pondok Pesantren.

4. Demi mewujudkan pendidikan yang lebih maksimal dalam rangka ketercapaian tujuan pendidikan nasional serta terselenggaranya Pendidikan Keagamaan Islam yang lebih baik.

1.3 Pembatasan Masalah

Setelah diidentifikasi masalah, maka penelitian dibatasi hanya dua pokok masalah yaitu:

1. Studi Analisis Tinjauan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam.
2. Dampak dari perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012. Menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam
3. Relevansi Penjenjangan Pada Pendidikan Diniyah Formal Dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam

1.4 Rumusan Masalah

Berangkat dari pembatasan masalah dan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam?
2. Bagaimana Dampak dari perubahan kebijakan Ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012. Menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam?

3. Bagaimana Relevansi Penjenjangan Pada Pendidikan Diniyah Formal Dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuatu yang akan dilakukan dalam penelitian pasti memiliki tujuan yang hendak diperoleh, tidak terkecuali dengan penulisan tesis ini. Sesuai dengan permasalahan yang penulis ajukan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui Tinjauan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam
2. Untuk mengetahui Dampak dari Ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam terhadap Perubahan Jenis Penjenjangan pada Pendidikan Diniyah Formal pada Pendidikan Pesantren.
3. Untuk mengetahui Relevansi Penjenjangan Pada Pendidikan Diniyah Formal Dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Menambah khasanah keilmuan perihal Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam terhadap Perubahan Jenis Penjenjangan pada Pendidikan Diniyah Formal pada Pendidikan Pesantren.

2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi peneliti, sebagai salah satu pengetahuan baru bahwa perubahan Kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam terhadap perubahan jenis penjenjangan pada Pendidikan diniyah formal pada Pendidikan Pesantren.
- 2) Bagi guru, memberi informasi mengenai perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam terhadap perubahan jenis penjenjangan pada Pendidikan diniyah formal pada Pendidikan Pesantren.
- 3) Bagi pihak lembaga Pendidikan Keagamaan Islam, menjadi salah satu sumber pengetahuan terkait sejumlah perubahan Kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam.
- 4) Bagi wali santri, diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan mengenai perubahan Kebijakan Pemerintah yang semula tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 232 Tahun 2012. Kemudian ada beberapa penambahan dan perubahan tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam.
- 5) Bagi pihak UNISSULA dan mahapeserta didik sebagai bahan referensi ilmiah perpustakaan dan bahan perbandingan untuk studi masalah ini selanjutnya.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 KAJIAN TEORI

2.1.1 Lembaga dan Organisasi Pendidikan

1. Pengertian Lembaga Pendidikan

John Dewey seorang filsuf dan pemikir pendidikan memandang bahwa pendidikan merupakan suatu proses pengalaman, pendidikan harus membantu proses pertumbuhan batin manusia tanpa dibatasi usia, hal ini karena kehidupan merupakan proses pertumbuhan yang berarti proses penyesuaian pada setiap fase dan menambah kecakapan dalam perkembangan seseorang melalui pendidikan (John Dewey, 2015: 194).

Lembaga Pendidikan adalah badan atau instansi baik negeri ataupun swasta yang melaksanakan kegiatan mendidik. Dengan kata lain Lembaga Pendidikan adalah badan atau instansi yang menyelenggarakan usaha Pendidikan. Maksud pengertian ini dapat difahami bahwa Lembaga Pendidikan bukan hanya memuat lembaga-lembaga *formal* saja (terutama yang berbentuk sekolah), melainkan juga memuat lembaga lain seperti kursus resmi, kursus privat, program kesetaraan, termasuk lembaga non formal seperti: Lembaga Pendidikan Qur'an (LPQ) yang meliputi PAUD Al-Qur'an, TKA, TPQ/TPA, Taklimul Qur'an Lil Aulad, RTQ dan Pesantren Tahfidz Al-Qur'an. Pondok pesantren serta Madrasah Diniyah Takmiliah memuat jenjang Ula, Wustho, Ulya, Al Jamiah yang mempunyai ciri adanya kegiatan belajar mengajar (Suharsimi, 2013:15).

Lembaga Pendidikan merupakan badan usaha yang bergerak dan bertanggung jawab atas terselenggaranya Pendidikan terhadap peserta didik. Dalam pengertian singkat, Lembaga Pendidikan ialah wadah atau tempat berlangsungnya proses Pendidikan (Kholid.dkk, 2017: 25). Dalam menjalankan suatu Lembaga Pendidikan, melibatkan sebuah pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan fase kedua setelah perencanaan yang dibuat sebelumnya. Pengorganisasian terjadi karena pekerjaan yang perlu dilaksanakan terlalu berat untuk ditangani oleh seorang individu. Dengan demikian, diperlukan tenaga bantuan sehingga terbentuklah kelompok kerja yang efektif (Saefullah 2012: 109).

Flippo yang disitir S.P. Malayu Hasibuan mengemukakan bahwa *education is concerned with increasing general knowledge and understanding of our total environment* (pendidikan adalah hubungan dengan peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman atas lingkungan kita secara menyeluruh) (Sulistiyono, 2021:16). Pendidikan formal ialah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal terdiri dari pendidikan formal berstatus negeri serta pendidikan formal berstatus swasta. Biasanya lembaga swasta didirikan oleh kelompok keluarga, masyarakat yang memiliki satu visi misi. Tatakelola lembaga swasta biasanya dikelola dibawah status kepengurusan Yayasan (Neolaka, Amialia, 2017: 22).

Pada masa awal perkembangan Islam, pendidikan formal yang sistematis belum terselenggara. Pendidikan yang berlangsung dapat dikatakan

umumnya bersifat informal; dan inipun lebih berkaitan dengan upaya-upaya perluasan dakwah Islamiyah, penanaman dasar-dasar kepercayaan dan ibadah Islam. Tetapi ketika masyarakat Islam sudah terbentuk, maka pendidikan diselenggarakan di masjid. Proses pendidikan pada kedua tempat ini dilakukan dalam bentuk *halaqah*, lingkaran belajar (Azra, 1999:7).

Produk pendidikan selama ini memberi pengalaman, mengingat hidup tidak hanya sekedar memerlukan penguasaan keterampilan dan ketajaman intelektual, tetapi juga memerlukan adanya prinsip asasi yang berakar dan bersumber kepada agama, falsafah atau pandangan hidup, adanya prinsip asasi yang berorientasi dengan kehidupan manusia dan dunia. Dengan adanya visi ini, manusia sebagai produk pendidikan tidak akan kesepian dalam kehiruk-pikukan dunia modern. Dengan demikian produk pendidikan merasa bahwa hidup ini membawa misi, membawa tugas suci bagi hidup dan kehidupan manusia (Shaleh, 2000:19)

Dari definisi tersebut dapatlah disimpulkan bahwa Lembaga Pendidikan adalah badan atau instansi dibawah naungan negeri ataupun didirikan dan diselenggarakan swasta yang melaksanakan kegiatan mendidik. Bisa diartikan pula, Lembaga Pendidikan adalah badan atau instansi yang menyelenggarakan usaha Pendidikan baik berbentuk *formal*, *informal* dan *non formal*. Macam-macam bentuk Pendidikan tersebut dapat saling melengkapi dan memperkaya khasanah keilmuan para peserta didik, sebagai bekal untuk menjadi generasi penerus bangsa yang kompeten dan cakap terhadap tantangan di masa mendatang.

2. Pengorganisasian dalam Lembaga Pendidikan

a. Pengertian Pengorganisasian (*Organizing*)

Organisasi selalu diartikan sebagai berbagai komponen yang disatukan dalam suatu struktur sistem kerja yang terus bergerak seirama dengan sasaran tujuan yang hendak dicapai. Organisasi tidak dipahami hanya sebatas tempat (wadah) di mana terjadi interaksi dan aktivitas antar person (individu). Karena organisasi adalah perpaduan sumber daya manusia yang dikelompokkan berdasarkan struktur, fungsi, kewenangan, serta tanggungjawab.

Pengorganisasian (*organizing*) dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan kecil. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban untuk memajukan organisasi sesuai dengan kepentingannya. Untuk menggerakkan sumber daya yang dimiliki organisasi diperlukan pengorganisasian sehingga menjamin sinergitas dan keberlanjutan organisasi (Amtu, 2011:47–48).

Dengan demikian dapat ditegaskan di sini, bahwa dalam proses pengorganisasian semua sumber daya organisasi diorganisir dan digerakkan sesuai dengan fungsi maupun kewenangan masing-masing.

b. Pengorganisasian dalam Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah

Pengorganisasian dalam lembaga pendidikan dasar dan menengah adalah melakukan proses pengorganisasian, yaitu proses menghubungkan orang-orang yang terlibat dalam organisasi pendidikan (dasar serta menengah) dan menyatupadukan tugas serta fungsinya dalam sistem jaringan kerja yang *relationship* antara satu dengan yang lainnya. Pada proses pengorganisasian

suatu lembaga pendidikan manajer menetapkan pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab secara rinci berdasarkan bagian-bagian pada setiap bidangnya masing-masing. Sehingga terintegrasikan hubungan-hubungan kerja yang sinergis, harmonis, kooperatif, dan seirama dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama (Asy'ari, 2017: 40–41).

Dalam menjalankan tugas pengorganisasian, beberapa hal yang harus diperhatikan adalah :

- 1) Menyediakan fasilitas, perlengkapan dan staf yang diperlukan untuk melaksanakan rencana.
- 2) Mengelompokkan dan membagi kerja menjadi struktur organisasi yang teratur
- 3) Membentuk struktur kewenangan dan mekanisme koordinasi
- 4) Menentukan metode kerja dan prosedurnya
- 5) Memilih, melatih, dan memberikan informasi kepada staf.

Dengan tugas-tugas manajer di atas, fungsi pengorganisasian adalah sebagai berikut:

- 1) *Fungsi strukturalisasi*, yaitu menetapkan struktur kpegawaian, terutama dalam penyusunan dan penempatan personal, material, pekerjaan-pekerjaan, serta pikiran-pikiran di dalam struktur itu. Sebagaimana dalam organisasi pada umumnya. Struktur pengurus telah disusun secara hierarkis, terdapat atasan dan bawahan. Misalnya, dari manajer utama, manajer madya, manajer terdepan, para supervisor, staf operasional dan administrasi, sampai pada bagian kebersihan.

- 2) *Fungsi relationship*, yaitu menjalin hubungan dengan pihak eksternal lembaga dengan mempertegas fungsi, tugas, hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan tanggung jawab seluruh anggota yang disusun menjadi pola-pola kegiatan yang tertuju pada tercapainya tujuan pendidikan.
- 3) *Fungsi integritas usaha-usaha suatu lembaga pendidikan*, dapat diartikan sebagai alat untuk mempersatukan usaha-usaha menyelesaikan berbagai kegiatan lembaga pendidikan. Dengan demikian, lembaga pendidikan adalah wadah aktivitas-aktivitas yang menyusun dan membentuk hubungan-hubungan fungsional sehingga terwujudlah kesatuan usaha dalam mencapai maksud-maksud serta seluruh tujuan pendidikan (Hikmat, 2014:118–19).

Dapat dipahami bahwa dalam pengorganisasian, sebetulnya sedang berjalan proses kepemimpinan yang membagi tugas dan kewajiban pada setiap bawahan. Penentuan pegawai dan karyawan sesuai kualifikasi dan keterampilan adalah bagian dari pembedaan staf. Penempatan masing-masing orang sesuai posisi kerjanya menunjukkan bahwa seluruh tugas dibagi secara merata. Sehingga tidak ada dominasi pimpinan ataupun manajer. Pengorganisasian adalah membangun struktur internal organisasi. Fokusnya adalah pada pembagian, koordinasi, pemantauan tugas serta arus informasi dalam organisasi.

2.1.2 Pendidikan Keagamaan Islam

1. Pengertian Pendidikan Keagamaan Islam

Pendidikan dalam arti luas, adalah pendidikan yang ditujukan ke semua pengaruh fisik, biologi, mental, dan sosial yang menentukan jalannya kehidupan pribadi dan bangsa. Dalam arti sempit, pendidikan menunjukkan pengaruh tertentu, yang disusun dan direncanakan di sekolah, berakar pada sistem nilai yang berlaku di masyarakat atau bangsa masing-masing (Jalaluddin, 2012: 63-64). Lembaga pendidikan Islam pada dasarnya adalah semua tempat pendidikan baik formal, informal, maupun non formal yang dijadikan sebagai proses terjadinya pembelajaran dan pendidikan yang bernilai Islam. Lembaga (pendidikan Islam) dalam bahasan ini adalah badan atau organisasi yang melaksanakan usaha bidang keilmuan, atau tempat berlangsungnya proses pembelajaran pendidikan Islam. Pembahasan tentang respons lembaga pendidikan Islam pada variabel ini, adalah lembaga pendidikan Islam formal yang memiliki sistem baku dari pemerintah.

Pendidikan keagamaan Islam merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang berperan dalam pembangunan bangsa Indonesia dimasa yang akan datang. Diantara varian pendidikan keagamaan Islam adalah Pendidikan Al-Qur'an, Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren. Pendidikan pesantren. Pendidikan ini sering disebut "asli" Nusantara. Pendidikan ini telah ada pada masa Walisongo yang didirikan oleh Raden Rahmad pada abad 16 di daerah Gresik Jawa Timur (Indra, 2009: 211).

Awal mula pendidikannya diselenggarakan di masjid-masjid. Masjid tidak cukup luas sementara santri semakin banyak maka dibuatlah ruang belajar, ada

pula santri yang datang dari tempat yang jauh maka dibuatlah tempat berdiam dalam jangka waktu tertentu untuk menamatkan ilmu agama melalui kitab kuning. Di tempat ini karakter santri dibentuk seperti jujur, disiplin, kerja sama, mandiri dan lainnya. Jam belajar mereka ada se habis subuh hingga jam 9 atau 10 malam, mereka dilarang menonton TV atau mendengar radio. Moralitas mereka juga terbentuk selain karena belajar ilmu akhlak juga mendapat contoh langsung dari kyai atau ustadznya. Model belajar mereka umumnya monolog yang kurang membentuk kreativitas dan daya kritis. Padahal, sifat Allah adalah Maha Pencipta, kreativitas dituntut di dalam kehidupan ini (QS. Ali-Imran: 190, al-Mukminun, 12).

Pendidikan Diniyah yang diselenggarakan di pesantren juga di di luar pesantren (PD. Pontren, 2007: 1). Pendidikan ini mendapat dukungan dalam Maklumat BPKNIP tanggal 22 Desember 1945 bahwa dalam memajukan pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya diusahakan agar pengajaran di langgar, surau, masjid dan madrasah berjalan terus. Kemudian dengan Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1983 Tentang Kurikulum, pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan anak bangsa secara nasional.

Pendidikan ini wadah anak-anak belajar ilmu agama agar dapat diamalkan. Model pendidikan ini ada yang diselenggarakan di luar pesantren yang sumber belajarnya dari buku-buku agama, ada pula yang belajar agama melalui kitab-kitab berbahasa Arab. Adapun yang di luar pesantren siswanya berasal dari mereka yang belajar di sekolah umum untuk lebih mendalami ilmu agama, mereka belajar di Diniyah. Mereka belajar ilmu agama Islam seperti ilmu tauhid, fiqh, tafsir-hadits

sejarah Islam dan bahasa Arab, saat ini disebut dengan Pendidikan Diniyah Takmiliah.

Jenis pendidikan ini di beberapa daerah seperti daerah-daerah di Jawa Barat ada penekanan melalui Peraturan Daerah (PERDA) yang mau melanjutkan ke SMP hendaklah memiliki ijazah Diniyah Takmiliah Awaliyah. Kurikulumnya telah disesuaikan dengan kebijakan pemerintah yang berbasis kompetensi (Ishom, 2008: 53). Kurikulumnya melalui Keputusan Menteri Agama No. 3 tahun 1983 membaginya menjadi 3 tingkatan, yaitu Diniyah Awaliyah, Diniyah Wustha dan Diniyah Ulya.

Pendidikan Al-Qur'an adalah lembaga pendidikan keagamaan islam yang bertujuan memberikan pengajaran bacaan, tulisan, hafalan, serta pemahaman Al-Qur'an (PMA no 13 Tahun 2014). Pendidikan al-Qur'an adalah pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulai, serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur lainnya melalui pendidikan, dakwah islam, keteladanan dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kepdirjen, 2022:6)

Sedangkan pengertian dari LPQ adalah Lembaga Pendidikan Al-Qur'an. LPQ adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan Al-Qur'an. Baik didirikan oleh pemerintah, yayasan, organisasi masyarakat islam, perseorangan, dan/ atau masyarakat (Kepdirjen, 2022:6). Jenis LPQ, meliputi : PAUD QU

(Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an), Taman kanak-kanak al-Qur'an (TKA), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ/TPA), Taklimul Qur'an Lil Aulad, Rumah Tahfidz Al-Qur'an (RTQ) dan Pesantren Tahfidz Al-Qur'an.

LPQ termasuk lembaga pendidikan dan pengajaran Islam diluar sekolah *formal* atau lebih tepatnya pendidikan *non formal* untuk anak-anak kisaran usia SD (7-12 tahun), bertujuan dalam mendidik santri agar mampu membaca al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid sebagai target pokoknya (Ula, 2020: 1).

Pendidikan Al-Qur'an adalah lembaga pendidikan keagamaan islam yang bertujuan memberikan pengajaran bacaan, tulisan, hafalan, serta pemahaman Al-Qur'an (PMA no 13 Tahun 2014). Pendidikan al-Qur'an adalah pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulai, serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur lainnya melalui pendidikan, dakwah islam, keteladanan dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kepdirjen, 2022:6).

Pada pengajaran Al-Qur'an terdapat berbagai macam metode. Meliputi: metode Qiroati disusun oleh H. Dahlah Salim Zarkasyi, metode Iqro disusun oleh K.H As'ad Humam, metode Umami disusun oleh Masruri dan A. Yusuf, metode Yan'bu'a disusun oleh K. Arwani Kudus, metode Tartil disusun oleh H. Ghazali SMIQ, MA, metode An Nahdliyah, metode Al Barqy K.H Muhadjir.

Lembaga Pendidikan Al-Quran sebagai lembaga pendidikan *non formal* yang bergerak pada bidang keagamaan, memiliki peran yang tepat dalam mengembangkan syiar Islam terutama dalam pendalaman membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar (Juwi Jayanti 2018, 34). Kini lembaga pendidikan Al-Qur'an berupa TPQ maupun seluruh jenis LPQ telah cukup eksis. Dengan disahkannya PP No. 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, makin memperkokoh keberadaan lembaga pendidikan Al-Qur'an, sehingga menuntut penyelenggaran yang lebih profesional (Jayanti, 2018: 4).

2. Pendidikan Islam

1. Pengertian Pendidikan Islam

Pendidikan merupakan istilah dari bahasa Inggris *education* yang berasal dari bahasa Latin *educare* berarti memasukkan sesuatu, barangkali bermaksud memasukkan ilmu ke kepala seseorang (Hasan Langgulung, 1992:4). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan diartikan sebagai proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik.

Menurut George F. Kneller pendidikan adalah: *“Education is a process of self-realization, in which the self realizes and develops all its potentialities”*. (George F. Kneller 1996:14). Artinya pendidikan adalah suatu proses realisasi diri, dimana seorang individu merealisasikan dan mengembangkan potensinya.

Dalam bahasa Arab kata pendidikan berasal dari kata *rabba-yurabbi-tarbiyyatan* yang berarti mendidik, mengasuh dan memelihara (Pasaribu 2017). (Munawwir 1989:504). Selain kata *rabba* dalam bahasa Arab juga diketahui ada beberapa kata yang biasanya menunjuk pada pendidikan, yaitu; kata *'allama*, dan *addaba*. Kata *'allama* yang masdarnya *ta'liman* berarti mengajar yang lebih bersifat pemberian atau penyampaian pengertian, pengetahuan dan ketrampilan. Sedangkan kata *addaba* yang masdarnya *ta'diban* dapat diartikan mendidik yang secara sempit mendidik budi pekerti dan secara lebih luas meningkatkan peradaban (Achmadi 2005:25).

Mengingat pendidikan itu harus mencakup keseluruhan aspek, maka kata yang lebih tepat untuk mewakili pendidikan adalah kata *at-Tarbiyah* karena mengandung arti memelihara, mengasuh dan mendidik. Didalamnya sudah termasuk makna mengajar (*'allama*) dan menanamkan budi pekerti (*addaba*). Walaupun demikian, antara *rabba*, *'allama*, dan *addaba* memiliki keterkaitan yang sangat erat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, bila pendidikan dinisbatkan kepada *ta'dib* ia harus melalui pengajaran (*ta'lim*) sehingga dengannya diperoleh ilmu. Agar ilmu tersebut dapat dipahami, dihayati dan selanjutnya diamalkan oleh peserta didik maka diperlukan bimbingan (Tarbiyah) (Achmadi, 2005:26).

UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional, menjelaskan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Suparyo; 2005:6).

Dalam kehidupan manusia, pendidikan termasuk dalam kebutuhan primer. Al-Quran yang diwahyukan kepada Muhammad SAW, merupakan anugerah terbesar bagi umat islam karena kandungannya sarat dengan nuansa pendidikan yang sangat berguna bagi kehidupan. Abudin menyatakan bahwa, Al-Qur'an yang dinuzulkan melalui perantara Jibril AS, keberadaannya memberikan dampak yang signifikan sehingga melahirkan beragam konsep pendidikan yang sangat berguna dalam kehidupan (Qowim, 2020:36).

Wacana tentang pendidikan sangat kompleks, sehingga sangat wajar bila banyak tokoh menyumbangkan pemikirannya. Diantara tokoh tersebut adalah Ahmad D. Marimba, yang menjelaskan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama (Marimba, 1989:19).

Dari beberapa pendapat yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan secara istilah adalah suatu usaha sadar (ikhtiar) manusia melalui bimbingan, pengarahan, atau latihan untuk membantu dan mengarahkan pertumbuhan serta perkembangan anak didik agar berkepribadian tinggi menuju hidup sempurna serta mampu melaksanakan kewajibannya terhadap agama dan negara.

Imam Al-Ghazali dalam Siddik mengemukakan bahwa terdapat dua tujuan pokok dalam pendidikan Islam:

- a. Agar dapat mencapai kesempurnaan manusia dalam mendekati diri kepada Allah SWT.
- b. Agar dapat mencapai kesempurnaan hidup manusia dalam menjalani hidup dan penghidupannya guna mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat (Siddik, 2011: 105).

Ibnu Khaldun dalam Siddik mengemukakan tujuan pendidikan Islam yaitu:

- a. Tujuan keagamaan, yaitu beramal sesuai dengan tuntutan agama, sehingga manusia kelak ketika menemui Allah SWT dalam keadaan telah menunaikan hak-hak Allah yang diwajibkan kepadanya.
- b. Tujuan ilmiah, sebagai bekal hidup untuk mengarungi kehidupannya di dunia (Siddik, 2011: 41).

Dalam bahasa Arab terdapat istilah yang biasa dipergunakan untuk pendidikan tapi yang biasa dipergunakan adalah ta'lim تعليم Sesuai dengan firman

Allah yang berbunyi:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

"Dan Allah mengajarkan kepada Adam segala nama, kemudian ia berkata kepada malaikat: beritahulah aku nama-nama semua itu jika kau benar (Al-baqarah: 31).

Adapun menurut Abdul Fatah Jalal (1988, hal.27), mengemukakan bahwa menurut konsep paedagogik Islam, kata-kata “*ta’lim*” lebih luas jangkauannya dan lebih umum daripada kata-kata “*tarbiyah*” bahwa Islam memandang proses *ta’lim* lebih universal dibanding dengan proses *tarbiyah* (Jalal, 1988: 27).

Dalam memperkuat pendapatnya, Abdul Fatah Jalal merujuk sebuah firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah, 2 :151:

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. (Kemenag RI, 2012, hal. 23).

Juga kata *Tarbiyah* التربيّه dipergunakan untuk pendidikan seperti firman

Allah dalam surat Isra' yang berbunyi:

وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

"Hai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka mendidiku sewaktu kecil (Al- Isra': 24)

Pendidikan mencakup setiap perubahan pada kecenderungan watak dan akhlak kita secara tidak langsung dilengkapi oleh faktor-faktor lain, seperti norma-

norma syariat atau norma sipil, sistem pemerintahan, pola-pola kehidupan, tradisi masyarakat, dan berbagai macam lingkungan. Makna pendidikan yang mencakup semua perkembangan bagi kemampuan dan kesiapan seorang selalu mengarahkannya pada arah yang benar adalah pengertian pendidikan secara umum (Akaha, ed. 2001:154–55)

Pendidikan Islam merupakan salah satu bidang studi Islam yang mendapat banyak perhatian dari para ilmuwan. Hal ini karena di samping peranannya yang amat strategis dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia, juga karena di dalam pendidikan Islam terdapat berbagai masalah yang kompleks dan memerlukan penanganan segera (Abuddin Nata, 2000:285). Pendidikan di Negara Republik Indonesia ada tiga macam lembaga pendidikan yang diidentikkan sebagai lembaga pendidikan Islam, yaitu: pesantren, madrasah dan sekolah milik organisasi Islam dalam setiap jenis dan jenjang yang ada (Lubis, 2020: 71). Ahmad Watik Pratiknya mengungkapkan bahwa di antara persoalan adalah tiadanya taksonomi dalam pendidikan Islam. Tentang masalah ini ia menulis:

Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa taksonomi dalam sistem pendidikan apapun, memegang peranan yang sangat penting dalam keseluruhan proses pendidikan, sejak dari *perencanaan*, *pengembangan kurikulum*, *implementasi* dan *evaluasinya*. Sudah diketahui pula bahwa taksonomi Bloom (dan modifikasinya) yang *menstrukturasikan* perilaku manusia dalam tiga *ranah* (domain) yaitu: *ranah kognitif*, *ranah afektif* dan *ranah psikomotor*, yang sudah merupakan “acuan/pedoman suci” di dunia pendidikan kita.

Pendidikan Islam harus meliputi totalitas manusia. Oleh karena itu dalam prosesnya, pendidikan islam menekankan adanya ruang gerak dan kreatifitas yang maksimal bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia, baik fisik maupun intelektual dan intuisi. M. Chabib Thoha mengungkapkan dua tema besar yang dihadapi pendidikan Islam yakni pendidikan Islam menghadapi perkembangan iptek dan trasformasi sosiokultural (Thoha 1996:1–37).

Sementara itu, Hasbullah mengungkapan ada tiga isu besar pendidikan Islam di Indonesia, yaitu pendidikan Islam pada sekolah umum, pendidikan Islam dan hubungannya dengan IPTEK serta pendidikan Islam dalam satu sistem pendidikan nasional (Hasbulah, 1999: 99). Persoalan-persoalan yang diungkap di atas ada yang tidak pernah selesai, sudah selesai dan ada yang dalam proses penyelesaian. Problem dikotomik adalah contoh persoalan yang terselesaikan oleh Noeng Muhadjir melalui sepuluh paradigma pemikiran pendidikannya. Sementara itu, keterkaitan pendidikan Islam dan IPTEK merupakan contoh persoalan yang tidak pernah akan terselesaikan. Persoalan mutu sekolah-sekolah Islam adalah persoalan yang sedang dalam proses penyelesaian.

Dari pendapat pakar pendidikan Islam tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah proses yang dilakukan untuk memfokuskan perubahan tingkah laku manusia yang konotasinya pada pendidikan etika yang muaranya beriman dan bertakwa kepada Allah. Selain itu, pengertian tersebut menekankan pada aspek-aspek produktivitas dan kreatifitas manusia dalam peran dan profesinya pada kehidupan masyarakat serta alam semesta, bagian dari usaha

untuk menjadikan anak keturunan dapat mewarisi ilmu pengetahuan (berwawasan Islam).

Setiap usaha dan tindakan yang disengaja untuk mencapai tujuan harus mempunyai sebuah landasan atau dasar tempat berpijak yang baik dan kuat. Dalam praktek, persoalan pendidikan Islam sebenarnya terkonsentrasi pada tiga tempat; pendidikan dalam keluarga, sekolah dan masyarakat. Ketiga tempat tersebut masing-masing memiliki karakteristik persoalan yang berbeda serta membutuhkan jawaban dan solusi yang berbeda pula.

2. Dasar Ideal Pendidikan Islam

Dasar pendidikan adalah pandangan yang mendasari seluruh aktivitas pendidikan, baik dalam rangka penyusunan teori, perencanaan, maupun pelaksanaan pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang sangat vital dalam kehidupan, bahkan secara kodrati manusia adalah makhluk paedagogik, maka yang dimaksud dasar pendidikan tidak lain adalah nilai-nilai tertinggi yang dijadikan pegangan hidup suatu bangsa atau masyarakat dimana pendidikan itu berlaku (Ahmadi, 2001: 19).

Dasar ideal pendidikan Islam identik dengan ajaran Islam itu sendiri, yaitu keduanya berasal dari sumber yang sama yakni Alqur'an dan hadis. Selanjutnya dasar tersebut dikembangkan dalam pemahaman para ulama. Dasar pendidikan Islam terdiri atas akidah, akhlak, dan syariah/ibadah. Dimana antara dasar-dasar Pendidikan Islam ini memiliki hubungan yang saling berkaitan dengan tujuan pendidikan Islam. Sehingga dari dasar pendidikan Islam itu akan dapat dilihat

tujuannya, atau dengan kata lain dasar Pendidikan Islam tidak dapat dipisah/selalu dihubungkan dengan tujuan Pendidikan Islam. Dasar akidah dalam pendidikan Islam dapat ditemukan dalam QS. Luqman ayat 13 sebagai berikut :

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ
(لقمان : 13)

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". (Q.S. Luqman: 13) (Bandung, 2012: 412).

Sedangkan dasar akhlaq dalam pendidikan Islam dapat ditemukan dalam QS.Luqman ayat 14 sebagai berikut :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ
لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (لقمان : 14)

Artinya: “dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.” (Q.S. Luqman: 14) (Bandung 2012: 412).

Dan dasar Syariah/Ibadah dalam pendidikan Islam dapat ditemukan dalam QS.Luqman ayat 17 sebagai berikut :

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ
إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (لقمان : 17)

Artinya : “Hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang

demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).” (Q.S. Luqman: 17) (Bandung, 2012: 412).

Ketiga dasar-dasar tersebut dalam pendidikan Islam yang mana tidak dapat dipisahkan apalagi dihilangkan. Karena antara dasar-dasar pendidikan Islam dengan tujuan pendidikan Islam saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan atau saling berhubungan erat sekali kaitannya antara dasar-dasar pendidikan Islam dengan tujuan pendidikan Islam, dan juga sebaliknya.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai dasar ideal pendidikan Islam, penulis mengemukakan ada beberapa hal penting dalam penentuan dasar ideal pendidikan Islam, diantaranya:

- a. Mengarahkan tujuan pendidikan Islam yang ingin dicapai.
- b. Membingkai seluruh kurikulum yang dilakukan dalam proses belajar mengajar yang didalamnya termasuk materi, metode, media, sarana dan evaluasi.
- c. Menjadi standar dan tolak ukur dalam evaluasi, apakah kegiatan pendidikan telah tercapai dan sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum (Mujib, 2010:31).

Bagi umat Islam agama adalah dasar (pondasi) utama dari keharusan berlangsungnya pendidikan karena ajaran-ajaran Islam yang bersifat universal mengandung aturan-aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik yang bersifat *ubudiyah* (mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya), maupun yang bersifat *muamalah* (mengatur hubungan manusia dengan sesama hamba).

Roqib mengemukakan pendapatnya bahwa ruang lingkup pendidikan Islam meliputi:

1. Setiap proses perubahan menuju ke arah kemajuan dan perkembangan berdasarkan ruh ajaran Islam;
2. Perpaduan antara pendidikan jasmani, akal (intelektual), mental, perasaan (emosi) dan rohani (spiritual);
3. Keseimbangan antara jasmani-rohani, keimanan-ketakwaan, pikirdzikir, ilmiah-amaliah, materil-spiritual, individual-sosial dan dunia-akhirat; serta
4. Realisasi dwi fungsi manusia, yaitu fungsi peribadatan sebagai hamba Allah (*'abdullah*) untuk menghambakan diri semata-mata kepada Allah dan fungsi kekhalifahan sebagai khalifah Allah (*khalifatullah*) yang diberi tugas untuk menguasai, memelihara, memanfaatkan, melestarikan dan memakmurkan alam semesta (*rahmatan lil 'alamin*) (Roqib, 2019:22).

Pendapat tersebut dapat dimaknai bahwa ruang lingkup pendidikan Islam mencakup berbagai bidang yaitu (a) bidang keagamaan, (b) akidah dan amaliah, (c) akhlak dan budi pekerti dan (d) fisik-biologis, eksak, mental psikis dan kesehatan.

Adapun dasar-dasar dari pendidikan Islam adalah:

a. Al-Qur'an

Menurut pendapat yang paling kuat, seperti yang diungkapkan oleh subhi shaleh, al-Qur'an berarti bacaan, yang merupakan kata turunan (*masdar*) dari *fil madhi qara'a* dengan arti *ism al-maful* yaitu *maqrū'* yang artinya dibaca (Hermawan 2013:1-2).

Dalam Islam, pendidikan merupakan suatu perintah dari Allah Swt, dan sekaligus merupakan sarana untuk beribadah kepada-Nya. Ayat al-Qur'an yang pertama kali turun berkenaan dengan pendidikan adalah:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) Nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya (Q.S. al-Alaq: 1-5).

Ayat tersebut mengandung perintah kepada setiap manusia untuk belajar sebagai upaya meningkatkan ilmu pengetahuan serta kemampuan termasuk didalam mempelajari, menggali dan mengamalkan ajaran-ajaran yang telah ada di dalam Al-Qur'an dengan mengandung banyak aspek nilai kehidupan manusia. Dengan demikian al-Qur'an merupakan dasar yang utama dalam pendidikan Islam.

b. Sunnah Nabi SAW

As-Sunnah menurut pengertian bahasa berarti tradisi yang biasa dilakukan atau jalan yang dilalui baik terpuji maupun tercela. As-Sunnah adalah segala sesuatu yang dinukilkan kepada Nabi Saw berupa perkataan, perbuatan, taqir-nya. Termasuk selain itu seperti perkataan, perbuatan dan ketetapanannya adalah sifat-sifat, keadaan dan cita-cita Nabi Saw yang belum tersampaikan.

Misalnya sifat-sifat terpuji beliau, silsilah atau nasab, nama-nama dan tahun kelahirannya yang ditetapkan oleh para ahli sejarah (Mujib, 2010: 38).

Setelah al-Qur'an maka dasar dalam pendidikan Islam adalah as-Sunnah, as-Sunnah merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Pengertian tersebutlah yang selama ini dipegang teguh oleh umat Islam klasik hingga modern (Hairillah, 2015: 192). Sunnah juga berisi tentang akidah, syari'ah, dan berisi tentang pedoman untuk kemaslahatan hidup manusia seutuhnya (Daradjat 1995:20-21).

Sunnah Nabi yang termuat dalam teks hadits banyak dijadikan rujukan utama dalam menafsirkan ayat-ayat Al Qur'an sebelum merujuk kekuatan akal. Para mufassir menggali ajaran-ajaran sunnah Nabi lebih dahulu untuk mengetahui makna dan tujuan al-Qur'an. Karena perilaku serta perkataan Nabi diyakini merupakan penjelasan dan penjabaran paling valid, tepat dan kredibel terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Maksud Al-Qur'an hanya dapat dipahami dengan bantuan sunnah (seperti riwayat tentang asbabun nuzul) (Hairillah, 2015: 192).

Amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW dalam proses perubahan kehidupan sehari-hari menjadi sumber utama pendidikan Islam karena Allah Swt menjadikan Muhammad sebagai suri tauladan bagi seluruh umatnya sampai dengan hari kiamat. Beliau merupakan teladan dan panutan yang paling ideal dalam segala hal baik akhlak, perkataan, tindakan, serta perbuatan.

c. Kata-kata Sahabat Nabi (*Madzhab Shahabi*)

Sahabat adalah orang yang pernah berjumpa dengan Nabi Saw dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman juga. Para sahabat nabi Saw

memiliki karakteristik yang unik dibandingkan kebanyakan orang. Menurut Fazlul Rahman dalam Mujib (2010: 40) mengemukakan bahwa karakteristik sahabat nabi Saw, antara lain :

- 1) Tradisi yang dilakukan para sahabat secara konsepsional tidak terpisah dengan sunnah Nabi SAW.
- 2) Kandungan yang khusus dan aktual tradisi sahabat sebagian besar produk sendiri.
- 3) Unsur kreatif dari kandungan merupakan isi pihak personal yang telah mengalami kristalisasi dalam Islam yang disebut dengan mazhab shahabi atau pendapat sahabat. Ijtihad ini tidak terpisah dari petunjuk Nabi SAW terhadap sesuatu yang bersifat spesifik.
- 4) Politik amaliah sahabat identik dengan Ijma' (konsensus umum). Yaitu kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama setelah melalui diskusi, perdebatan dan penelitian.

Pada masa *khulafaurrasyidin* sumber pendidikan Islam sudah mengalami perkembangan selain Alqur'an dan sunnah juga perkataan sikap dan perbuatan para sahabat. Perkataan mereka dapat dijadikan pegangan karena Allah sendiri memberikan pernyataan sebagaimana firman Allah SWT (Haryanti, 2014: 22).

Dalam Q.S At-Taubah: 100 berisi penjelasan bahwa orang-orang terdahulu yang pertama masuk Islam dari kelompok muhajirin dan kelompok anshar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah menjelaskan keridha'anNya kepada mereka. Bagi mereka yang ridha kepada

Allah. Allah menyediakan surga-surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai selama-lamanya, akan kekal di dalamnya.

Burhanul Islam Az-Zanuji dalam *Ta'lim Muta'allim fi Tariq Ta'allum*. Menjelaskan upaya sahabat Nabi dalam bidang pendidikan Islam sangat menentukan perkembangan pemikiran pendidikan dewasa ini. Upaya yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah membukukan Al Qur'an yang digunakan sebagai sumber utama pendidikan Islam, kemudian diteruskan pada era Umar Bin Khattab sebagai Bapak *reaktuator* terhadap ajaran Islam.

Tindakan Umar Bin Khattab yaitu sebagai salah satu modal dalam membangun strategi pendidikan dalam perspektif pembaharuannya, kemudian tindakan tersebut dilanjutkan oleh Utsman bin Affan sebagai pemersatu sistematika penulisan karya ilmiah melalui upayanya mempersatukan sistematika penulisan Alquran. Sebagai puncak lahirlah Ali bin Abi Thalib yang banyak merumuskan konsep-konsep seperti bagaimana seyogyanya etika anak didik kepada pendidik atau sebaliknya (Syaripudin Basyar, 2019: 79).

d. Kemaslahatan Masyarakat (*Mashalihul Murshalah*)

Pengertian *mashalih al mursalah* adalah menetapkan peraturan dan ketentuan undang-undang yang tidak disebutkan dalam Alquran dan as-Sunnah atas pertimbangan penarikan kebaikan dan penolakan kerusakan dalam kehidupan masyarakat. Ketentuan pendidikan yang bersifat operasional dapat disusun dan dikelola manusia menurut kebutuhan dan kondisi yang mempengaruhinya.

Para ahli pendidikan sedini mungkin mempunyai persiapan dan kesiapan untuk merancang serta membuat undang-undang yang bersifat operasional sebagai pedoman pokok dalam berlangsungnya proses pendidikan sehingga dalam perjalanannya pelaksanaan pendidikan Islam tidak mengalami hambatan (syafruddin, 2009: 33).

Para ahli pendidikan berhak menentukan undang-undang atau peraturan pendidikan Islam sesuai dengan kondisi lingkungan di mana ia berada. Ketentuan yang dicetuskan berdasarkan *mashalil al-mursalah* paling tidak memiliki 3 kriteria:

- 1) Apa yang dicetuskan benar-benar membawa kemaslahatan dan menolak kerusakan setelah melalui tahapan observasi dan analisis misalnya pembuatan tanda tamat (ijazah) dengan foto pemiliknya.
- 2) Kemaslahatan yang diambil merupakan kemaslahatan yang bersifat universal yang mencakup seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi misalnya perumusan undang-undang sistem pendidikan nasional di negara Islam atau negara yang penduduknya mayoritas muslim.
- 3) Keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan nilai dasar Alquran dan as-Sunnah misalnya perumusan tujuan pendidikan tidak menyalahi fungsi kehambaan dan kekhalifahan manusia dimuka bumi (Mujib, 2010:41).

e. Nilai-nilai dan Adat Istiadat Masyarakat (*'Urf*)

Tradisi (uruf) adalah kebiasaan masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang dilakukan secara kontinu dan seakan-akan merupakan hukum tersendiri, sehingga jiwa merasa tenang dan melakukannya karena sejalan dengan akal dan diterima oleh tabi'at yang sejahtera. Nilai-nilai tradisi setiap masyarakat merupakan realitas yang multikompleks dan dialektis. Nilai-nilai itu mencerminkan kekhasan masyarakat sekaligus sebagai pengejawantahan nilai-nilai universal manusia. (Haryanti, 2014: 24).

Selanjutnya tidak semua nilai tradisi masyarakat dapat dijadikan dasar ideal pendidikan Islam. Nilai itu dapat diterima setelah melalui seleksi terlebih dahulu yaitu:

- 1) Tidak bertentangan dengan ketentuan baik dari Al-Qur'an maupun as-Sunnah.
- 2) Tradisi yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan akal sehat dan tabiat yang sejahtera serta tidak mengakibatkan kedurhakaan, kerusakan dan kemudharatan (Syafuruddin, 2009: 34).

Dalam hal ini relevan dengan qoidah ushul fiqih yang mengandung makna:

"Melestarikan tradisi lama yang baik, dan mengambil hal baru yang lebih baik."

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصح

Dengan kata lain boleh berinovasi sesuai perkembangan zaman dengan tetap melaksanakan tradisi lama yang baik, dan mengambil hal baru yang lebih baik.

f. Hasil Pemikiran Muslim atau Ijtihad

Ijtihad berakar dari kata jahda yang berarti al-masyaqah (yang sulit), badzl al-wus'i wa thaqati (pengarahan kesanggupan dan kekuatan). Sa'id al-Taftani memberikan arti ijtihad dengan paham tahmil al-juhdi (ke arah yang membutuhkan kesungguhan) yaitu pengarahan segala kesanggupan dan kekuatan untuk memperoleh apa yang dituju sampai pada batas puncaknya. Ijtihad menjadi penting dalam pendidikan Islam ketika suasana pendidikan mengalami status quo, jumud dan stagnan.

Tujuan dilakukannya ijtihad dalam pendidikan adalah untuk dinamisasi, inovasi dan modernisasi pendidikan agar diperoleh masa depan pendidikan yang lebih berkualitas. Ijtihad tidak berarti merombak tatanan yang lama secara besar-besaran dan membuang begitu saja apa yang selama ini dirintis melainkan memelihara tatanan lama yang baik dan mengambil tatanan baru yang lebih baik (Mujib, 2010: 43).

Menurut Syafruddin (2009: 35) bahwa Ijtihad merupakan upaya yang sungguh-sungguh dalam memperoleh hukum syara' berupa konsep yang operasional melalui metode istimbath (deduktif maupun induktif) dari Alquran dan as-Sunnah. Hasil pemikiran para mujtahid dapat dijadikan dasar pendidikan Islam terlebih lagi jika istilah itu menjadi konsensus umum (ijma') eksistensinya semakin kuat. Upaya perumusan hakikat pendidikan Islam bagi

setiap para ahli sangat penting artinya dalam pengembangan pendidikan masa depan sehingga pendidikan Islam tidak melegitimasi status quo serta tidak terjebak dengan ide jastifikasi terhadap khazanah pemikiran kaum orientalis dan sekuleris. Oleh karena itu, Allah sangat menghargai jasa mereka dalam melakukan ijtihad.

Beberapa contoh hasil ijtihad yang dapat dijadikan dasar pendidikan Islam antara lain:

- 1) Ketetapan para ulama tentang diperbolehkan seorang guru menerima upah, ada guru dan murid dalam proses pendidikan, keharusan untuk mulai belajar Alquran dan sebagainya.
- 2) Ketetapan-ketetapan para ulama terhadap tempat pendidikan Islam dari rumah ke masjid, ke madrasah, ke universitas dan sebagainya.
- 3) Ketetapan-ketetapan para ulama terhadap materi pendidikan Islam dari materi Alquran, hadis dan ilmu agama lainnya boleh ditambah dengan materi lain seperti ilmu bahasa, mantiq, ilmu falaq, ilmu hayat, kedokteran dan sebagainya (Haryanti, 2014: 25).

3. Tujuan Pendidikan Islam

Menurut UU Sisdiknas Undang-Undang Republik Indonesia no. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Suparyo, 2005:9).

Tujuan pendidikan Islam tentu sangat beraneka ragam dilihat dari berbagai sudut pandang. Jika dilihat dari sudut pandang sifatnya maka ada tujuan umum dan ada pula tujuan khusus. Apabila dilihat dari segi penyelenggaraan pendidikan akan terbagi menjadi pendidikan *formal*, *non formal*, maupun *informal*.

Penulis dalam hal ini menyepakati tujuan yang dirumuskan oleh ahli pendidikan Islam. Menurut Akaha (2001: 154-155), menjelaskan bahwa pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa muslim yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah (kemampuan dasar) anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya." Ringkasan tujuan pendidikan Islam adalah menciptakan pemimpin-pemimpin yang selalu amar ma'ruf nahi munkar (Thoha 1996, 102).

Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat al- baqarah ayat 30 yaitu:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi" (al- Baqarah: 30).

Tujuan pendidikan dapat dilihat dari berbagai segi. Dilihat dari segi gradisnya, ada tujuan akhir dan tujuan sementara. Dilihat dari sifatnya ada tujuan

umum dan khusus, dilihat dari segi penyelenggaraannya terbagi atas *formal* dan *non formal*, ada tujuan nasional dan institusional (Hery Noer Aly, 1999: 76).

Pertama, tertinggi dan terakhir. Tujuan ini bersifat mutlak, tidak mengalami perubahan karena sesuai konsep *Illahy*, yang mengandung kebenaran mutlak dan universal, tujuan ini pada dasarnya sesuai dengan tujuan hidup manusia dan peranannya sebagai hamba Allah, yaitu : (Achmadi 2005:95–98).

a. Menjadi hamba Allah yang bertakwa

Tujuan ini sejalan dengan tujuan hidup dan penciptaan manusia, yaitu semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Dengan pengertian ibadah yang demikian itu maka implikasinya dalam pendidikan terbagi atas dua macam yaitu:

1. Pendidikan memungkinkan manusia mengerti tuhanNya secara benar, sehingga semua perbuatan terbingkai ibadah yang penuh dengan penghayatan kepada ke Esaan-Nya.
2. Pendidikan harus menggerakkan seluruh potensi manusia (sumber daya manusia), untuk memahami sunnah Allah diatas bumi.

b. Mengantarkan subjek didik menjadi *khalifatullah fil ard* (wakil Tuhan diatas bumi) yang mampu memakmurkannya (membudayakan alam sekitarnya).

c. Memperoleh kesejahteraan, kebahagiaan hidup di dunia sampai akhirat.

Menurut D. Marimba mengemukakan bahwa tujuan akhir pendidikan Islam adalah terbentuknya kepribadian muslim (Marimba, 1989:46). Muhammad athiyah al-barbasy berpendapat bahwa tujuan akhir pendidikan Islam adalah terciptanya akhlak yang sempurna dan keutamaan (Abrasy, 2006: 22–23).

Kedua, tujuan umum, tujuan umum ini berbeda dengan tujuan tertinggi yang lebih mengutamakan pendekatan filosofis, tujuan umum lebih bersifat empirik dan realistik (Achmadi 2005:198). Tujuan umum merupakan tujuan yang akan dicapai dengan semua kegiatan pendidikan, baik dengan pengajaran atau dengan cara lain. Tujuan umum ini meliputi seluruh aspek kemanusiaan yang meliputi aspek, tingkah laku, penampilan, kebiasaan, dan pandangan subjek didik (Daradjat 1995:30). Sehingga mampu menghadirkan dirinya sebagai sebuah pribadi yang utuh.

Tujuan umum pendidikan Islam harus dikaitkan pula dengan tujuan pendidikan nasional negara tempat pendidikan Islam itu dilaksanakan dan harus dikaitkan pula dengan tujuan institusional lembaga yang menyelenggarakan pendidikan itu. Tujuan umum ini tidak dapat dicapai kecuali setelah melalui proses pengajaran, pengalaman, pembiasaan, penghayatan dan pengalaman akan kebenarannya. Tahapan-tahapan dalam mencapai tujuan itu ada pada pendidikan formal (sekolah, madrasah) dirumuskan dalam bentuk tujuan kurikulum yang selanjutnya dikembangkan dalam tujuan instruksional (Djamil, 1997:42).

Ketiga, tujuan khusus. Tujuan khusus ialah pengkhususan atau oprasionalisasi tujuan tertinggi dan terakhir, dan tujuan umum pendidikan Islam. Tujuan khusus bersifat relatif sehingga memungkinkan untuk diadakan perubahan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan, selama tetap berpijak pada kerangka tujuan tertinggi, terakhir dan umum itu. Pengkhususan tujuan tersebut dapat didasarkan pada:

- Kultur dan cita-cita suatu bangsa dimana pendidikan itu diselenggarakan.
- Minat, bakat, dan subjek didik.
- Tuntunan situasi, kondisi, pada kurun waktu.

Menurut Omar Muhammad al-Taumy al-Syaibani, tujuan pendidikan Islam ada pada tiga bidang-bidang asasi yaitu:

- a. Tujuan-tujuan individual yang berkaitan dengan individu-individu pelajaran (*learning*), dan dengan pribadi-pribadi mereka, dan apa-apa yang berkaitan dengan individu-individu tersebut pada perubahan yang diinginkan pada tingkah laku, aktivitas, dan pencapaiannya, dan pada pertumbuhan yang diinginkan pada pribadi mereka, dan pada persiapan yang dimestikan kepada mereka, pada kehidupan dunia dan akhirat.
- b. Tujuan-tujuan sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat secara keseluruhan dengan tingkah laku masyarakat umumnya, dengan apa yang berkaitan dengan kehidupan, memperkaya pengalaman dan kemajuan yang diinginkan.
- c. Tujuan profesional yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai ilmu, sebagai seni, sebagai profesi dan sebagai suatu aktivitas diantara aktivitas-aktivitas masyarakat (Hasan Langgulung, 2014: 339).

4. Unsur Pendidikan Islam

Unsur merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan terselenggaranya proses pendidikan. Unsur ini memiliki hubungan yang erat antara unsur yang satu dengan yang lain.

a. Faktor Tujuan

Yang menjadi tujuan pendidikan Islam adalah pembentukan manusia yang sempurna baik jasmani maupun rohani, dengan pola bertakwa kepada Allah, berakhlak mulia, mencintai diri sendiri, masyarakat, dan lingkungannya. Mengenai tujuan pendidikan Islam telah penulis jabarkan secara panjang lebar dalam bab terdahulu.

b. Faktor Pendidik

Pendidik merupakan salah satu faktor pendidikan yang sangat penting karena pendidik merupakan orang yang bertanggung jawab dan mempunyai kewajiban dalam membimbing dan mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik untuk mencapai kedewasaan jasmani dan rohani. Menurut Sutari Imam Barnadib, yang disebut pendidikan adalah setiap orang yang dengan sengaja mempengaruhi orang lain untuk mencapai tingkat kemanusiaan yang lebih tinggi (Barnadib 1993:44).

Sebagaimana dijelaskan oleh Drs, Marimba, bahwa yang lazim disebut dengan pendidik adalah orang tua, guru, dan pimpinan masyarakat atau tegasnya adalah orang-orang dewasa (Marimba 1989:19–20). Kesuksesan dalam mencapai pendidikan tidak terlepas dari adanya faktor pendidik yang bermutu dan berkualitas. Tidak terbatas hanya bisa mengajar, melainkan dapat kompeten jika pendidik memiliki kompetensi khusus sesuai mapel yang di ampu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi mengajar.

c. Faktor Peserta Didik

Proses belajar mengajar merupakan suatu kegiatan yang disengaja yang diciptakan dengan tujuan merubah perilaku anak. Anak dalam perkembangannya memerlukan bimbingan dan arahan agar segala potensi yang dimilikinya dapat diarahkan kepada hal-hal yang tidak bertentangan dengan fitrahnya, dimana fitrah disini diartikan dengan tatanan yang ada dalam diri semua manusia (Chalidjah Hasan, 1994:35).

Menurut Fredrick J.M.C Donald pendidikan adalah *Education is a process or activity which is directed at producing desirable changes in behavior of human being* (Fredrick J.M.C Donald, 1959:4). Dari pendapat tersebut dapat kita ketahui bahwa pendidikan merupakan proses untuk merubah tingkah laku

Anak adalah anak yang sedang tumbuh dan berkembang baik ditinjau dari segi fisik maupun perkembangan mental (Yusuf, 1982: 39). Perubahan yang terjadi padanya memerlukan pemahaman dan pengarahan dari pendidik, yang nantinya akan menolong anak didik dalam seluruh kepribadian dan kemampuannya (Wasty Soemanto, 2006: 165).

d. Faktor Alam Sekitar

Alam sekitar mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap proses perkembangan kedewasaan peserta didik. Sebagaimana diketahui, berhasil atau tidaknya pendidikan peserta didik dipengaruhi oleh bakat dan lingkungan. Hal ini dijelaskan dalam hadist rasulallah SAW yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Abu Hurairah bahwasanya ia berkata bahwa Nabi Muhammad Saw pernah bersabda:" tidak ada seorang anak pun dilahirkan kecuali dalam keadaan suci, maka kemudian orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut menjadi yahudi, nasrani, dan majusi" (HR. Muslim).

e. Materi Pendidikan

Sasaran dan tujuan pendidikan tidak mungkin\in kan tercapai kecuali materi pendidikan terselesaikan dengan baik dan tepat. Istilah materi digunakan disini untuk sejumlah disiplin. Ilmu yang mengembangkan basis kegiatan sekolah dan biasanya diklasifikasikan dalam beberapa subjek materi yang berbeda-beda. Materi dalam hal ini, intinya adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses interaksi edukatif kepada peserta didik dalam rangka mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Bahan pelajaran atau materi pendidikan adalah merupakan unsur inti dalam kegiatan interaktif edukatif, karena harus diupayakan untuk dapat dikuasai oleh anak didik. Dalam rangka memenuhi kebutuhan anak dalam pendidikan nasional untuk membentuk kepribadian bangsa yang sosialitas religius tidak akan tercapai (Djamarah, 2005:18).

2.1.3 Penjenjangan Lembaga Pendidikan Diniyah Formal

1. Pengertian Pendidikan Diniyah Formal

Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang berbasis kitab kuning sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional yang penyelenggaraannya diakui melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Pendidikan Diniyah Formal merupakan salah satu wujud rekognisi dari Pemerintah atas kekhasan tradisi akademik Pesantren dalam bentuk penyelenggaraan Pendidikan Pesantren yang keberadaannya melekat pada keberadaan Pesantren itu sendiri (Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 2021: 4)

Tidak berbeda terhadap sasaran penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah ialah santri berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 24 (dua puluh empat) tahun, yang tidak sedang belajar pada SD/MI/PDF Ula/Muadalah setingkat MI, SMP/MTs/PDF Wustha/Muadalah setingkat MTs, dan SMA/MA/SMK/MAK/PDF Ulya/Muadalah setingkat MA (Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 2018: 4).

Berdasarkan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 5839 Tahun 2014 termuat keterangan: tidak semua pondok pesantren mampu menyelenggarakan PDF. Karena persyaratan yang harus dipenuhi oleh pondok pesantren salafiyah untuk menyelenggarakan PDF cukup ketat, baik persyaratan administrasi, teknis, maupun kelayakan sesuai aturan. Persyaratan secara administrasi diantaranya

adalah memiliki ijin operasional pembaruan dari Kementerian Agama Republik Indonesia, merupakan organisasi nirlaba yang berbadan hukum, memiliki AD/ART, struktur organisasi/Pengurus, dan memiliki santri yang mukim dan belajar pada pesantren yang bersangkutan paling sedikit 300 (tiga ratus) orang pada setiap tahun selama 10 (sepuluh) tahun pelajaran terahir.

Jumlah santri 300 (tiga ratus) orang ini merupakan jumlah minimal yang benar-benar mukim pada 1 (satu) pesantren. Persyaratan teknis berkaitan dengan pesantren sebagai penyelenggara pendidikan diniyah formal, satuan pendidikan formal (Rekomendasi dan struktur organisasi, Jumlah/Persentase dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, memiliki calon peserta didik, kurikulum, manajemen kelembagaan serta proses pendidikan, adanya sistem evaluasi pendidikan, sumber operasional, tersedianya sarana dan prasarana) serta rencana induk pengembangan). Persyaratan kelayakan adalah persyaratan kelayakan izin pendirian Pendidikan Diniyah Formal (Taruna, 2018:10).

Penarikan simpulan dari pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan *formal* setara dengan SD/Ula, SMP/Wustho, SMA/Ulya pada tahapan jenjang pendidikan dasar dan menengah yang berbasis kitab kuning. Berdasarkan tata aturan regulasi penyelenggaraan *PDF* yang mengikuti kegiatan belajar mengajar hanya diperuntukkan santri yang bermukim di pondok pesantren.

2. Jenjang dan Bentuk Pendidikan Diniyah Formal

Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan (Atmodiwirio, 2000: 105).

Sebagaimana yang telah di amanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia, berikut :

a. UUD RI NO. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 34 ayat (1) Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar, (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat (Tim Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam/Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, 2004: 282).

b. UUD RI NO 55 TAHUN 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

Pasal 15 Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pasal 16 (1) Pendidikan diniyah dasar menyelenggarakan pendidikan dasar sederajat MI/SD yang terdiri atas 6 (enam) tingkat dan pendidikan

diniyah menengah pertama sederajat MTs/SMP yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat. (2) Pendidikan diniyah menengah menyelenggarakan pendidikan diniyah menengah atas sederajat MA/SMA yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat. (3) Penamaan satuan pendidikan diniyah dasar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan hak penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 17 (1) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah dasar, seseorang harus berusia sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun. (2) Dalam hal daya tampung satuan pendidikan masih tersedia maka seseorang yang berusia 6 (enam) tahun dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah dasar. (3) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah menengah pertama, seseorang harus berijazah pendidikan diniyah dasar atau yang sederajat. (4) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah menengah atas, seseorang harus berijazah pendidikan diniyah menengah pertama atau yang sederajat.

Pasal 18 (1) Kurikulum pendidikan diniyah dasar formal wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan alam dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar. (2) Kurikulum pendidikan diniyah menengah formal wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, serta seni dan budaya (Suyanto, 2016: 70).

c. UUD RI NO 13 Tahun 2014, tentang Penjenjangan Pendidikan diniyah Formal

Pasal 23: (1) Pendidikan diniyah formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri atas: a. Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan dasar; b. Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan menengah; dan c. Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan tinggi. (2) Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pendidikan diniyah formal ula dan pendidikan diniyah formal wustha. (3) Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk pendidikan diniyah formal ulya. (4) Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berbentuk Ma'had Aly.

Pasal 24 (1) Pendidikan diniyah formal ula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 2 merupakan pendidikan yang sederajat dan memiliki kewenangan yang sama dengan madrasah ibtidaiyah/sekolah dasar. (2) Pendidikan diniyah formal wustha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) merupakan pendidikan yang sederajat dan memiliki kewenangan yang sama dengan madrasah tsanawiyah/sekolah menengah pertama. (3) Pendidikan diniyah formal ulya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 3 merupakan pendidikan yang sederajat dan memiliki kewenangan yang sama dengan madrasah aliyah/sekolah menengah atas/ sekolah menengah kejuruan.

Adapun kurikulum PDF diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Pesantren. Bagian Ketiga Kurikulum, pasal 36 Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal

terdiri atas: a. kurikulum Pesantren; dan b. kurikulum pendidikan umum.

Penjelasan muatan kurikulum umum jenjang PDF pada Pasal 38 yang berisi :

(1) Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b pada satuan Pendidikan Diniyah Formal *ula* dan *wustha* wajib memasukkan materi muatan:

- a. pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
- b. bahasa Indonesia;
- c. matematika; dan
- d. ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial.

(2) Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b pada satuan Pendidikan Diniyah Formal *ulya* wajib memasukkan materi muatan:

- a. pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
- b. bahasa Indonesia;
- c. matematika;
- d. ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial; dan
- e. seni dan budaya.

d. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Pesantren

Bagian Kesatu Jenjang dan Bentuk Pendidikan Diniyah Formal. Pasal 32

(1) Satuan Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diselenggarakan dalam bentuk: a. satuan Pendidikan Diniyah Formal *ula*; dan/ atau b. satuan Pendidikan Diniyah Formal *wustha*. (2) Satuan

Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diselenggarakan dalam bentuk satuan Pendidikan Diniyah Formal ulya.

Pasal 33 (1) Satuan Pendidikan Diniyah Formal ulya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a diselenggarakan paling singkat selama 6 (enam) tahun. (2) Satuan Pendidikan Diniyah Formal wustha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b diselenggarakan paling singkat selama 3 (tiga) tahun. (3) Satuan Pendidikan Diniyah Formal ulya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) diselenggarakan paling singkat selama 3 (tiga) tahun.

2.1.4 Pengembangan Kurikulum

1. Pengertian Kurikulum

Pengertian kurikulum dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ialah “seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”.

Istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan. Para ahli pendidikan memiliki penafsiran yang berbeda tentang kurikulum. Namun demikian, dalam penafsiran yang berbeda itu, ada juga kesamaannya. Kesamaan itu adalah bahwa kurikulum berhubungan erat dengan usaha mengembangkan siswa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai (Sanjaya, 2008: 3). Sukmadinata; 2009 mengatakan Kurikulum mempunyai hubungan erat dengan teori pendidikan. Suatu kurikulum

disusun mengacu pada satu atau beberapa teori kurikulum, dan suatu teori kurikulum diturunkan atau dijabarkan dari teori pendidikan tertentu. Kurikulum dapat dipandang sebagai rencana konkrit penerapan dari suatu teori pendidikan (Ma'arif, 2018: 111).

Kurikulum adalah alat atau instrumen untuk mendidik peserta didik untuk mengembangkan potensi *jismiyah* dan *ruhiyahnya* agar peserta didik mampu menuju kepada Tuhannya. Kurikulum dapat diibaratkan sebagai sebuah kendaraan umum yang membawa penumpangnya ke tempat tujuan (Sariduddin, 2020: 85).

2. Inovasi dan Pengembangan Kurikulum di Indonesia

Berdasarkan sejarah Indonesia, kurikulum pendidikan secara terstruktur di Nusantara hadir pertama kali di masa kerajaan Hindu Budha. Pendidikan bercorak Hindu Budha berlangsung di Sumatera dan Jawa sekitar abad ke 7 M. Pendidikan di masa itu diarahkan dalam upaya menggapai kesempurnaan pribadi dalam hal agama, kekebalan serta kekuatan fisik, keahlian berkuda, memainkan senjata dan keterampilan lainnya. Pada zaman itu peserta didik tidak hanya mempelajari risalah agama tetapi juga mempelajari kepustakaan Hindu yang bercorak sastra seperti ramayana dan mahabarata, sistem pendidikan ini berlangsung dari abad ke 4 M sampai ke abad 8 M (Hotimah & Rohman, 2022: 190).

Setelah runtuhnya kerajaan Hindu Budha, sistem pendidikan bernuansa Islam tampil sebagai model pendidikan terbaru di masa itu, hal ini disebabkan karena dominasi kerajaan Hindu Budha telah padam dan digantikan dengan dominasi kerajaan Islam yang menyebar dengan cepat di penjuru Nusantara.

Sistem pendidikan Islam yang diterapkan relatif fleksibel, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan tuntutan masyarakat pada zamannya. Aktivitas pendidikan banyak digelar di tempat dan lembaga keagamaan seperti langgar, surau, masjid, madrasah dan pesantren. Langgar, surau dan masjid merupakan tempat tertua berlangsungnya aktivitas pendidikan, dalam perkembangan selanjutnya mulai dibuka madrasah dan pesantren (Hotimah & Rohman, 2022: 191).

Sewaktu bangsa Indonesia berada dalam kekuasaan kolonialisme Belanda, sistem kurikulum pendidikan turut mengalami perubahan. Sebagai penjajah, Belanda pada dasarnya tidak berkepentingan untuk turut memajukan pendidikan asli nusantara, Belanda lebih senang bila masyarakat Indonesia tertinggal secara pengetahuan, sebab dalam kondisi ketertinggalan pengetahuan maka akan lebih mudah untuk Belanda dalam menjajah Indonesia. Belanda memang pernah menerapkan sistem politik etis yang didalamnya mencakup pemberian ruang pendidikan bagi rakyat Indonesia.

Pemberian fasilitas pendidikan yang diberikan oleh Belanda hanya dijalankan setengah hati dengan hanya memprioritaskan kepada keturunan pribumi dari kaum priayi, sementara rakyat biasa hampir tidak diberikan akses ruang untuk turut mengenyam pendidikan yang layak, pendidikan yang diperoleh keturunan kaum priayi Indonesia, levelnya tetap berada di bawah anak Belanda kulit putih yang berdomisili di Indonesia. Memasuki era penjajahan Jepang hampir tidak ada perubahan signifikan pada sistem pendidikan. Jepang hanya menghilangkan model pengajaran colonial dan model pengajaran bumiputera lalu menggantikan dengan

sekolah rakyat yang berlaku bagi semua lapisan masyarakat, Jepang menamai sekolah ini dengan istilah “*kokumin gakko*” (Ramadhani, 2021: 10-23).

Kurikulum di Indonesia setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 telah mengalami beberapa kali perubahan diantaranya adalah pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006 dan 2013, 2022.

Berbeda dengan itu, kemendikbud memaparkan tentang sejarah perkembangan kurikulum yaitu :

Perkembangan kurikulum terdiri dari pertama kurikulum 1947, kedua kurikulum 1954, ketiga kurikulum 1968, keempat kurikulum 1973 (Proyek Perintis Sekolah Pembangunan), kelima kurikulum 1975, keenam kurikulum 1984, ketujuh kurikulum 1994, kedelapan kurikulum 1997 (revisi kurikulum 1994), sembilan kurikulum 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi), kesepuluh kurikulum 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), kesebelas kurikulum 2013, keduabelas kurikulum merdeka tahun 2022 (Arif Munandar, 2012: 50). Adanya perubahan model, orientasi, desain, dan lainnya memiliki tujuan utama guna meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan nasional serta mensejajarkan dengan pendidikan yang ada di belahan dunia.

Inovasi dan pengembangan kurikulum dilakukan karena melaksanakan pengembangan kurikulum bersifat dinamis, selalu berubah, menyesuaikan diri dengan kebutuhan mereka yang belajar (peserta didik). Karena masyarakat dan mereka yang belajar mengalami perubahan maka langkah awal dalam perumusan kurikulum ialah penyelidikan mengenai situasi (situation analysis) yang dihadapi masyarakat, termasuk situasi lingkungan belajar dalam arti menyeluruh, situasi

peserta didik, dan para calon pengajar yang diharapkan melaksanakan kegiatan. Dinamika globalisasi mengharuskan pendidikan untuk senantiasa memikirkan pembaruan dalam banyak aspek termasuk kurikulum.

3. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal

Pengembangan kurikulum pada pendidikan pesantren secara konsisten selalu menyangkut seluruh komponen, merupakan sesuatu yang mutlak untuk dilakukan agar tidak kehilangan relevansi (Saridudin, 2020: 85). Sebagai salah satu komponen penting, kurikulum dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan dan tuntutan zaman. Hal ini menjadi salah satu faktor dalam pengembangan kurikulum yang perlu dilakukan guna ketercapaian kompetensi pada personal peserta didik supaya dapat tetap *survive* di era milenial.

Pengembangan kurikulum dapat berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan mutu menuntut manajemen pembelajaran yang lebih baik sebagai salah satu strategi untuk mendayagunakan semua komponen pendidikan dalam upaya pencapaian tujuan yang direncanakan. Semua aktivitas manusia memungkinkan sistimatis kerjanya. Hal ini nampak pada manajemen yang diterapkan. Apapun kegiatannya perlu dijalankan dengan manajemen, sehingga manajemen sering diartikan sebagai ilmu, kiat dan professional (Rohmat, 2012: 5).

Dari seluruh pasal yang termuat dalam UUD maupun Peraturan Menteri Agama dapat difahami bahwa adanya *Pendidikan Diniyah Formal* merupakan salah satu terobosan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di areal pesantren yang membuka penyelenggaraan pendidikan diniyah formal di lingkungan pondok

pesantren, agar *out put* lulusannya menjadi ahli agama, dengan memiliki kemampuan berfikir, sekaligus memiliki keterampilan untuk hidup mandiri di tengah khalayak umum.

Keberhasilan pengembangan kelembagaan pada *Pendidikan Diniyah Formal* tidak lepas dengan adanya pengaruh muatan kurikulum yang kompleks. Beberapa faktor di antaranya adalah input, konteks, proses maupun produk atau *out-put*. Peserta didik PDF dituntut untuk menguasai kompetensi dua bidang sekaligus baik akademik (pengetahuan ilmu umum) maupun non-akademik (pengetahuan agama). Sehingga keberadaan santri bisa mewarnai dinamika kehidupan sosial areal pesantren serta masyarakat luas yang begitu kompleks.

Keberhasilan pengembangan kurikulum PDF akan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya adalah konteks, *input*, proses maupun produk atau *out-put*. Santri PDF dituntut untuk punya kompetensi dalam dua bidang sekaligus baik akademik maupun non-akademik. Sehingga keberadaan santri bisa mewarnai dinamika kehidupan sosial pesantren dan masyarakat luas yang begitu kompleks.

2.2 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan


Dalam mendukung penelitian ini, peneliti memberikan beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti yang terdahulu. Kajian hasil penelitian yang relevan tentang penelitian ini diantaranya adalah :

1. Disertasi, tahun 2020, dengan judul *“Implementasi Nilai Pendidikan Keagamaan Islam Multikultural Dalam Merawat Budaya Damai di Pondok Pesantren Ngalah Pasuruan”* jenis penelitian kualitatif dan pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan fenomenologi. Adapun teknik pengumpulan data melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Penelitian ini menghasilkan temuan: *Pertama*; Nilai pendidikan keagamaan Islam multikultural. *Kedua*; Proses implementasi nilai pendidikan keagamaan Islam multikultural melalui kegiatan dipesantren. *Ketiga*; Model implemtasi nilai pendidikan keagamaan Islam multikultural dalam merawat budaya damai di Pesantren Ngalah dilakukan secara partisipatif.
2. Tesis, Moh. Idil Multazam, tahun 2020, dengan judul *“Pengembangan Kurikulum Pesantren di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo”* metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan berfokus pada studi kasus. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa proses pengembangan pondok pesantren Zainul Hasan Genggong melalui perencanaan, pengorganisasian, penerapan dan pengontrolan, sesuai dengan teori yang ada. Sehingga berdampak positif (baik) terhadap perkembangan dan kemajuan jaman.

3. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam oleh Ratna Dewia dan Jetro Limbong, tahun 2021, dengan judul “*Manajemen Pendidikan Diniyah Formal*” dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDF, selain diselenggarakan oleh madrasah, dapat pula diselenggarakan oleh pesantren, yang merupakan lembaga pendidikan *non formal*. Bahkan, peserta didik/santri mendapat dua bukti kelulusan pendidikan formal yakni berupa sertifikat Imtihan Wathani yang setara dengan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), dan ijazah (surat tanda tamat belajar).
4. Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan oleh Saridudin (Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI), tahun 2020, dengan judul “*Pengembangan Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal (PDF) di Pesantren Ulya Zainul Hasan Probolinggo*” dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.
Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa PDF Ulya Zainul Hasan berhasil mengembangkan kurikulumnya tidak hanya dalam penguasaan kitab kuning dan ahli agama (*mutafaqquh fiddin*) tapi diorientasikan pada pengembangan *life skills*. Keberhasilan ini didukung beberapa faktor seperti konteks kebijakan PDF, input santri dan ustadz, proses pembelajaran dan *output* PDF yang mampu memberikan warna bagi kehidupan sosial pesantren dan masyarakat.


5. Penelitian yang dilakukan oleh Mardliyatul Hayati dengan judul, *“Pengaruh Perhatian dan Motivasi Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Membaca Al-Qur’an Anak di TPQ Darun Na’im Desa Johorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal”*, menggunakan metode kuantitatif dengan hasil penelitian adanya pengaruh motivasi orang tua terhadap anak-anaknya untuk dapat memperoleh prestasi yang baik terutama pada praktik membaca Al-Qur’an.

Dari keseluruhan kajian hasil penelitian yang relevan dengan judul *Relevansi Penjenjangan Pada Pendidikan Diniyah Formal Dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam*, pembahasan tentang lembaga Pendidikan Diniyah Formal tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang mengandung aspek kebaruan. Karena belum pernah dibahas pada penelitian terdahulu.



2.3 Kerangka Konseptual (Kerangka Berfikir)

Kerangka konseptual adalah alur-alur pikiran yang logis dalam membangun suatu kerangka berpikir (Surisasumantri, 1986 dalam Sugiyono, 2013: 92). Maka, sebelum penulis menjelaskan kerangka konseptual, akan menjelaskan kerangka proses berpikir seperti pada gambar: 3.1. sebagai berikut:



BAB III METODE PENELITIAN

1.1 Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini bersifat literatur, termasuk dalam kategori penelitian pustaka (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) ialah kategori penelitian dengan pengumpulan data dilaksanakan melalui penghimpunan data dari literatur yang bermacam. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada sumber buku bacaan tetapi dapat juga berupa bahan dokumentasi, jurnal, majalah dan surat kabar.

Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, dalil, prinsip, pendapat, hukum, gagasan serta lain-lain yang dapat di gunakan sebagai bahan menganalisis dalam memecahkan masalah yang sedang diteliti (Maria Ulfah, 2014: 20). Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (*library research*) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah (Sholeh, 2005: 63).

Sedangkan Zed Mestika mengemukakan pendapatnya bahwa riset pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan koleksi perpustakaan tanpa memerlukan riset lapangan (Zed, 2004:3). Metode yang digunakan oleh peneliti dalam meneliti Relevansi Penjenjangan Pada Pendidikan Diniyah Formal Dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan

Islam, yakni dengan mencari beberapa teori dari buku serta sejumlah sumber yang relevan selanjutnya untuk dikumpulkan jika memuat pembahasan serupa.

Pembahasan penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), dengan menggunakan data yang diperlukan berdasarkan pada literatur primer dan sekunder. Data primer diambil dari Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014, Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012, buku pedoman penyelenggaraan madrasah diniyah takmiliyah, buku standarisasi mutu Taman Pendidikan Al-Qur'an, Peraturan Presiden, Undang-undang Pesantren, Kepdirjen (Keputusan Direktorat Jenderal), Juknis penyelenggaraan lembaga Pendidikan Diniyah Formal, Juknis penyelenggaraan lembaga PKPPS/kesetaraan, serta pada situs pendidikan yang tersistem secara online.

Sedangkan data sekunder beracuan pada artikel, jurnal penelitian, karya ilmiah, tesis, laporan, buku teks, makalah, laporan seminar, diskusi ilmiah, internet atau terbitan-terbitan resmi pemerintah dan lembaga lain. Penelitian ini bersifat analisis komparatif, yaitu mendeskripsikan Relevansi Penjenjangan Pada Pendidikan Diniyah Formal Dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam untuk kemudian dianalisis dengan mencari sisi persamaan dan perbedaan atas perubahan Peraturan Menteri Agama dari Nomor 3 Tahun 2012 menjadi Peraturan Menteri Agama berubah menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Penelitian ini juga menggunakan metode perbandingan point per point, sehingga deskripsi dan analisis perbandingannya ada dalam satu bab yang sama.

1.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam, buku pedoman penyelenggaraan madrasah diniyah takmiliyah, buku sumber Prof. Dr. Lahmuiddin Lubis, M. Ed berjudul : Ilmu Pendidikan Islam, cetakan 2020, buku standarisasi mutu Taman Pendidikan Al-Qur'an, termasuk menggunakan referensi jurnal, artikel ilmiah, Peraturan Presiden, Undang-undang Pesantren, Kepdirjen (Keputusan Direktorat Jenderal), Petunjuk teknis penyelenggaraan lembaga Pendidikan diniyah formal, Juknis penyelenggaraan lembaga PKPPS/kesetaraan, serta pada situs pendidikan yang tersistem secara online.

Adapun waktu penelitian dan penyusunan dimulai sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan Januari 2023. Tabel sebagai berikut :

No	Kegiatan	Tahun 2022-2023			
		Oktober 2022	November 2022	Desember 2022	Januari 2023
1.	Tahap persiapan penelitian				
	a) Penyusunan dan pengajuan judul				
	b) Pengajuan proposal				
2.	Tahap Pelaksanaan				
	a) Pengumpulan data				
	b) Analisis data				
3.	Tahap penyusunan laporan				

1.3 Sumber Data

Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Dalam penggunaan sehari-hari data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Pernyataan ini adalah hasil

pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata atau citra (Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas).

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama baik berupa pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui ataupun gagasan (Soekanto, 2006: 29). Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini disebut juga dengan data tangan pertama (Azwar, 2009: 91).

Data primer dalam penelitian ini diambil dari Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam, buku pedoman penyelenggaraan madrasah diniyah takmiliyah, buku standarisasi mutu Taman Pendidikan Al-Qur'an, Peraturan Presiden, Undang-undang Pesantren, Kepdirjen Pendis (Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam), Juknis penyelenggaraan lembaga PDF (Pendidikan Diniyyah Formal), Juknis penyelenggaraan tata kelola lembaga PKPPS/kesetaraan pada pondok pesantren dan buku karya Prof. Dr. Lahmuddin Lubis, M. Ed berjudul : Ilmu Pendidikan Islam, cetakan 2020.

2. Data Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak bisa memberikan informasi langsung kepada pengumpul data (Prastowo, 2012: 221). Adapun sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya (Azwar, 2009: 91).

Dengan kata lain, data sekunder adalah data pendukung dari data utama yang sudah ada atau dari data primer. Data sekunder dari penelitian ini diambil dari berbagai sumber seperti artikel, jurnal penelitian, karya ilmiah, tesis, laporan, buku teks, makalah, laporan seminar, diskusi ilmiah, internet atau terbitan-terbitan resmi pemerintah dan lembaga-lembaga lain seputar pembahasan Penjenjangan Pada Pendidikan Diniyah Formal.

1.4 Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penulisan karya ilmiah, semakin banyak data yang diperoleh secara objektif, maka akan sangat membantu proses penelitian dan menentukan kualitas hasil penelitian. Data salah satunya dapat diperoleh melalui dokumen. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan (Moleong, 2018: 330).

Mengingat bahwa penelitian dalam tesis ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2009:240).

Sehubungan dengan data yang digunakan oleh penulis (meliputi data primer maupun data sekunder) merupakan data yang berbentuk karya tulis seperti buku, artikel, maka dalam pengumpulan berbagai data penulis mencari dari berbagai sumber, membaca, menelaah, mengaitkan, serta mencatat bahan-bahan atau materi-

materi yang diperlukan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pembahasan.

Teknik lain yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

1. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan dan keperluan penelitian, menerangkan dan mencatat serta menafsirkannya dan menghubungkan dengan fenomena lain. Studi dokumentasi bisa juga dilengkapi dengan studi pustaka guna mendapatkan teori-teori, konsep-konsep sebagai bahan perbandingan, penguat ataupun penolak terhadap temuan penelitian untuk kemudian ditarik kesimpulan (Sadiah, 2015: 87–88).

2. Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dari berbagai sumber data.

Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah dikemukakan. Dalam penelitian ini digunakan cara triangulasi sumber,

yaitu dengan menggali kebenaran satu atau beberapa informasi melalui beberapa sumber (Gunawan, 2017: 219).

1.5 Keabsahan Data

Triangulasi adalah salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sumber lain. Denzin (1978) menyebutkan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan, yaitu teknik yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori (Sugiyono, 2009: 240).

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teori. Teknik triangulasi teori didasarkan pada asumsi bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa kepercayaannya hanya dengan satu teori. Artinya suatu fakta yang diperoleh dalam penelitian harus dapat dikonfirmasi dengan dua teori atau lebih (Mukhtar; 2007: 168).

Sedangkan menurut Patton (1987) teknik triangulasi teori merupakan kegiatan penjelasan banding (*rival explanation*) (Moleong, 2018: 331). Artinya apabila peneliti telah menguraikan pola, hubungan, dan memberikan penjelasan yang muncul dari suatu analisis, maka perlu mencari penjelasan pembandingan, baik secara induktif maupun logika. Dengan melaporkan hasil penelitian yang disertai dengan penjelasan ini akan meningkatkan derajat kepercayaan.

1.6 Metode Analisis Data

Analisis data ialah kegiatan yang difungsikan guna mengumpulkan data yang diperoleh melingkupi semua responden ataupun sumber data lain yang telah

berhasil dikumpulkan (Sugiyono, 2016:147). Menurut Chabib Thoha fungsi analisis data berguna untuk meringkas data akan tetapi tetap sinkron pada konteksnya dan data yang dipilih merupakan data bersangkutan, melaksanakan pencatatan yang obyektif, melaksanakan pengidentifikasian dan membuat catatan berkenaan apa yang ditangkap dalam pemikiran peneliti tentang kejadian yang bersangkutan dengan catatan yang obyektif itu (*reflektif*), penyusunan memo yakni berupa ide, catatan teoritis, atau pengonsepan data dan terakhir yaitu membuat ringkasan yang sifatnya sementara (Thoha, 1996: 166).

Sesuai pembahasan dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), dengan beracuan pada data yang diperlukan berdasarkan pada literatur primer dan sekunder. Data primer diambil dari Peraturan Menteri Agama, buku pedoman penyelenggaraan madrasah diniyah takmiliyah, buku standarisasi mutu Taman Pendidikan Al-Qur'an, Peraturan Presiden, Undang-undang Pesantren, Kepdirjen (Keputusan Direktorat Jenderal), Juknis penyelenggaraan lembaga Pendidikan Diniyyah Formal, Juknis penyelenggaraan lembaga PKPPS/kesetaraan, serta pada situs Pendidikan Keagamaan Islam yang tersistem secara online.

Sedangkan data sekunder beracuan pada artikel, jurnal penelitian, karya ilmiah, tesis, laporan, buku teks, makalah, laporan seminar, diskusi ilmiah, internet atau terbitan-terbitan resmi pemerintah dan lembaga lain. Sesudah data penelitian terkumpul sepenuhnya, langkah berikutnya yaitu menyusun data tersebut berupa Relevansi Penjenjangan Pada Pendidikan Diniyah Formal Dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam.

Selanjutnya setelah data terkumpul sepenuhnya, maka dilaksanakan analisis serta pengolahan data. Upaya dalam menganalisis data dilaksanakan dengan cara menggunakan data meliputi hasil dari sumber literatur-literatur yang relevan (Moleong, 2017:248).

Mengenai langkah aktivitas di dalam menganalisis yang harus dilalui sesudah dilaksanakan analisis pendahuluan yakni :

1. Reduksi Data

Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2017: 92). Setelah data penelitian yang diperoleh terkumpul, proses *data reduction* terus dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak, berarti data itu dipilih.

Data yang peneliti pilih berdasar dari hasil pengumpulan sejumlah literatur yang relevan. Data yang sudah disajikan tersebut lalu diorganisir untuk bahan dalam penyajian data. Peneliti akan mereduksi/mengurangi data berwujud hasil dari dokumenter.

2. Data Display

Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono mengemukakan bahwa yang dimaksud *data display* adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Sugiyono, 2016: 99).

Data yang akan di sajikan adalah data dari hasil reduksi, yakni data tentang temuan perihal Relevansi Penjenjangan Pada Pendidikan Diniyah Formal Dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam.

3. Menarik Kesimpulan (*Verification*)

Verifikasi yaitu upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan penarikan simpulan yang kredibel (Sugiyono, 2016: 99).

Setelah data terkumpul, dilanjut penyimpulan data temuan baru berupa deskripsi atau gambaran tentang Relevansi Penjenjangan Pada Pendidikan Diniyah Formal Dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Termuat pada BAB III dan teori yang sudah dikembangkan pada landasan teori yang tersusun pada dalam BAB II, sehingga data yang sebelumnya masih belum jelas, Setelah diteliti menjadi jelas yaitu Relevansi Penjenjangan Pada Pendidikan Diniyah Formal Dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Hasil temuan disusun pada bab selanjutnya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

4.1.1 Gambaran Pendidikan Diniyyah Formal

Pengembangan kurikulum pada pendidikan pesantren secara konsisten selalu menyangkut seluruh komponen, merupakan sesuatu yang mutlak untuk dilakukan agar tidak kehilangan relevansi (Sariduddin, 2020: 85). Sebagai salah satu komponen penting, kurikulum dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan dan tuntutan perubahan siklus zaman. Hal ini menjadi salah satu faktor dalam pengembangan kurikulum yang perlu dilakukan guna ketercapaian kompetensi pada personal peserta didik supaya tetap mampu *survive* di era millennial.

Penjenjangan Pendidikan diniyyah Formal diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam, diatur dalam Pasal 23, meliputi penjelasan: Pendidikan Diniyyah Formal jenjang pendidikan dasar, Pendidikan diniyyah formal jenjang pendidikan menengah, dan Pendidikan Diniyyah Formal jenjang pendidikan tinggi. Adapun Pendidikan Diniyyah Formal jenjang pendidikan dasar terdiri atas pendidikan diniyyah formal ula dan pendidikan diniyyah formal wustha. Untuk jenjang pendidikan menengah berbentuk pendidikan diniyyah formal ulya. Sedangkan untuk jenjang pendidikan tinggi berbentuk Ma'had Aly.

Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Pesantren. Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal meliputi kurikulum Pesantren dengan ditambahkan muatan kurikulum pendidikan umum.

Dari seluruh pasal yang termuat dalam UUD maupun Peraturan Menteri Agama dapat disimpulkan bahwa adanya *Pendidikan Diniyah Formal* merupakan salah satu inovasi. Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan pada lingkup pesantren, dengan membuka penyelenggaraan pendidikan formal berbentuk PDF di lingkungan pesantren, agar *out put* lulusannya memperoleh ijazah SD/SMP/SMA sederajat sesuai jenjang yang telah terselesaikan. Tidak hanya menjadi ahli agama, tetapi mumpuni dengan memiliki kemampuan berfikir, sekaligus memiliki keterampilan untuk hidup mandiri di tengah khalayak umum.

4.1.2 Nilai-nilai ketetapan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014

Nilai-nilai ketetapan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 yang telah diperoleh dari hasil studi analisis PMA No. 13 Tahun 2014 yaitu:

- a. Adanya penetapan perubahan penjenjangan pada pendidikan diniyah formal meliputi jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, dan jenjang pendidikan tinggi. Jenjang dasar terdiri atas pendidikan diniyah formal ula pendidikan diniyah formal wustha. Jenjang menengah berbentuk pendidikan diniyah formal ulya. Sedangkan pada jenjang pendidikan tinggi berbentuk Ma'had Aly.

- b. Penambahan unsur-unsur yang wajib dimiliki oleh pesantren. Terdiri atas : 1) kyai atau sebutan lain yang sejenis; 2) santri; 3) pondok atau asrama pesantren; 4) masjid atau musholla; dan 5) pengajian dan kajian kitab kuning atau *dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan *mu'allimin*.
- c. Ma'had aly pada Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 termasuk dalam kategori lembaga yang penyelenggaraannya berbentuk pendidikan diniyah non formal. Dengan adanya penetapan keputusan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014. Ma'had aly yang semula berjenis non formal berubah menjadi formal. Termasuk dalam pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan tinggi.

4.1.3 Dampak dari perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012. Menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014

Dampak dari perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012. Menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Dampak Positif perubahan Peraturan Menteri Agama, ialah : pengembangan tata kelola kelembagaan berjenjang dan terstruktur, dimuatnya penjaminan mutu dengan menggunakan sistem *desentralisasi* yang dalam manajemennya disesuaikan dengan kondisi, situasi, toleransi, panduan dan jangkauan sesuai teritori masing-masing daerah (sesuai ciri khas dan keunggulan pada tiap pesantren). Dengan tetap memedomani tata aturan yang ada di pusat.

Dampak Negatifnya adalah bentuk pengaturan cenderung menambahkan peraturan sebelumnya dengan inovasi yang belum sepenuhnya dapat menjawab

tantangan perkembangan zaman, ketercapaian pengembangan kualitas pendidikan masih *stagnan*/terkesan hanya mengganti peristilahan dengan istilah lain. Dalam pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 berbunyi Pendidikan Keagamaan Islam meliputi: a. Pendidikan diniyah ; dan b. Pesantren. Sedangkan dalam pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 berbunyi Pendidikan Keagamaan Islam terdiri atas : a. Pesantren; dan b. Pendidikan diniyah.

Nomenklatur pesantren menjadi pembahasan yang di prioritaskan dalam perubahan PMA No. 13 tahun 2014. Terlepas dari fungsi pendidikan diniyah yang juga sama pentingnya dalam mengajarkan pendidikan keagamaan Islam. Dampak perubahan yang lain pada pembahasan Pondok Pesantren dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 tertuang penjelasan. Pasal 26 PMA Tahun 2012 tentang Pesantren. Pesantren wajib memiliki : a. Kyai, ustad, atau sebutan lain yang sejenis; b. Santri; c. Pondok atau asrama; d. Masjid atau musholla.

Sedangkan dalam pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pesantren. Pesantren wajib memiliki unsur-unsur pesantren yang terdiri atas : a. Kyai atau sebutan lain yang sejenis; b. Santri c. Pondok atau asrama pesantren d. Masjid atau musholla, dan e. Pengajian dan kajian kitab kuning *dirasah Islamiyah* dengan pola pendidikan *muallimin*.

Pada Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pesantren. Ada penambahan poin penjelas perihal bentuk pendidikan yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren. Berupa 2 jenis penyelenggaraan: *Pertama*, Pengajian dan kajian kitab kuning (dilakukan menggunakan kitab kuning sebagai sumber belajar sesuai tingkatan peserta didik). *Kedua*, dengan jenis pengajaran *dirasah Islamiyah*

dengan pola pendidikan *muallimin* (dilakukan dengan pendekatan tematik sesuai dengan kekhasan masing-masing pesantren).

Dampak perubahan lain ialah pada Pasal 19 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 berisi Pesantren dalam sebagai penyelenggaraan Pendidikan, berisikan: a. pendidikan diniyah *formal*; b. pendidikan diniyah *non formal*; c. pendidikan umum; d. pendidikan umum berciri khas islam; e. pendidikan kejuruan; f. pendidikan kesetaraan; g. pendidikan mu'adalah; h. pendidikan tinggi; dan/atau i. program pendidikan lainnya.

Semula pada Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 dalam penyelenggaraan pendidikan, pesantren sebagai wadah. Pesantren sebagai wadah penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf b dapat menyelenggarakan: a. Pendidikan diniyah b. Pendidikan umum c. Pendidikan umum dengan kekhasan Islam d. Pendidikan kejuruan e. Pendidikan tinggi; dan/atau f. Pendidikan lainnya. Dari poin tersebut dapat disimpulkan bahwa ada beberapa penambahan ketentuan dan jenis pendidikan yang dapat diselenggarakan oleh pondok pesantren.

Dampak perubahan dari PMA No. 3 Tahun 2012 ke PMA No. 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Diniyah. Pendidikan diniyah terdiri atas : a. Pendidikan diniyah formal; dan b. Pendidikan diniyah non formal. Dalam PMA No. 3 tahun 2014 ada penambahan poin, menjadi : a. Pendidikan diniyah formal; b. Pendidikan diniyah non formal; dan c. Pendidikan diniyah informal.

Perubahan lain yang terdapat dalam PMA Nomor 13 Tahun 2014 ialah pada Paragraf 2 perihal Jenjang Pendidikan, semula dalam Peraturan Menteri Agama

No. 322 Tahun 2012 jenjang pendidikan hanya meliputi kejelasan pendidikan diniyah dasar dan pendidikan diniyah menengah. Dengan redaksi keterangan: Pendidikan diniyah menengah terdiri atas pendidikan diniyah menengah pertama dan pendidikan menengah atas. Turut dirinci masa proses pendidikan. Terdiri dari satuan pendidikan diniyah dasar terdiri atas 6 tingkat. Satuan pendidikan diniyah menengah pertama terdiri atas 3 tingkat, dan satuan pendidikan diniyah menengah atas terdiri atas 3 tingkat.

Berbeda dengan PMA Nomor 13 Tahun 2014 yang dalam Jenjang Pendidikan terdiri dari 3 macam penjenjangan. a) Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan dasar. b) Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan menengah. c) Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan tinggi. Penjenjangan dasar, menengah, tinggi di jelaskan Pasal 23 poin 2. Jenjang dasar terdiri atas pendidikan diniyah formal ula pendidikan diniyah formal wustha. Jenjang menengah berbentuk pendidikan diniyah formal ulya. Sedangkan pada jenjang pendidikan tinggi berbentuk Ma'had Aly.

4.1.4 Pendidikan Keagamaan Islam

Lembaga pendidikan Islam pada dasarnya adalah semua tempat pendidikan baik *formal*, *informal*, maupun *non formal* yang dijadikan sebagai proses terjadinya pembelajaran dan pendidikan yang bernilai Islam. Lembaga pendidikan Islam dalam bahasan ini adalah badan atau organisasi yang melaksanakan usaha bidang keilmuan, atau tempat berlangsungnya proses pembelajaran pendidikan Islam. Pembahasan tentang respons lembaga

pendidikan Islam pada variabel ini, adalah lembaga pendidikan Islam *formal* yang memiliki sistem baku dari pemerintah.

Pendidikan keagamaan Islam merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang berperan dalam pembangunan bangsa Indonesia dimasa yang akan datang. Diantara varian pendidikan keagamaan Islam adalah Pendidikan Al-Qur'an, Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren. Pendidikan pesantren. Pendidikan ini sering disebut "asli" Nusantara. Pendidikan ini telah ada pada masa Walisongo yang didirikan oleh Raden Rahmad pada abad 16 di daerah Gresik Jawa Timur (Indra, 2009: 211).

Awal mula pendidikannya diselenggarakan di masjid-masjid. Masjid tidak cukup luas sementara santri semakin banyak maka dibuatlah ruang belajar, ada pula santri yang datang dari tempat yang jauh maka dibuatlah tempat berdiam dalam jangka waktu tertentu untuk menamatkan ilmu agama melalui kitab kuning. Di tempat ini karakter santri dibentuk seperti jujur, disiplin, kerja sama, mandiri dan lainnya. Jam belajar mereka ada se habis subuh hingga jam 9 atau 10 malam, mereka dilarang menonton TV atau mendengar radio. Moralitas mereka juga terbentuk selain karena belajar ilmu akhlak juga mendapat contoh langsung dari kyai atau ustadznya. Model belajar mereka umumnya monolog yang kurang membentuk kreativitas dan daya kritis. Padahal, sifat Allah adalah Maha Pencipta, kreativitas dituntut di dalam kehidupan ini (QS. Ali-Imran: 190, al-Mukminun, 12).

Pendidikan Diniyah yang diselenggarakan di pesantren juga di di luar pesantren (PD. Pontren, 2007: 1). Pendidikan ini mendapat dukungan dalam

Maklumat BPKNIP tanggal 22 Desember 1945 bahwa dalam memajukan pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya diusahakan agar pengajaran di langgar, surau, masjid dan madrasah berjalan terus. Kemudian dengan Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1983 Tentang Kurikulum, pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan anak bangsa secara nasional.

Pendidikan ini wadah anak-anak belajar ilmu agama agar dapat diamalkan. Model pendidikan ini ada yang diselenggarakan di luar pesantren yang sumber belajarnya dari buku-buku agama, ada pula yang belajar agama melalui kitab-kitab berbahasa Arab. Adapun yang di luar pesantren siswanya berasal dari mereka yang belajar di sekolah umum untuk lebih mendalami ilmu agama, mereka belajar di Diniyah. Mereka belajar ilmu agama Islam seperti ilmu tauhid, fiqh, tafsir-hadits sejarah Islam dan bahasa Arab, saat ini disebut dengan Pendidikan Diniyah Takmiliyah.

Jenis pendidikan ini di beberapa daerah seperti daerah-daerah di Jawa Barat ada penekanan melalui Peraturan Daerah (PERDA) yang mau melanjutkan ke SMP hendaklah memiliki ijazah Diniyah Takmiliyah Awaliyah. Kurikulumnya telah disesuaikan dengan kebijakan pemerintah yang berbasis kompetensi (Ishom, 2008: 53). Kurikulumnya melalui Keputusan Menteri Agama No. 3 tahun 1983 membaginya menjadi 3 tingkatan, yaitu Diniyah Awaliyah, Diniyah Wustha dan Diniyah Ulya.

Lembaga Pendidikan Al-Qur'an terbagi kedalam beberapa jenis, meliputi : PAUD QU (Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an), Taman kanak-kanak al-

Qur'an (TKA), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ/TPA), Taklimul Qur'an Lil Aulad, Rumah Tahfidz Al-Qur'an (RTQ) dan Pesantren Tahfidz Al-Qur'an. LPQ termasuk lembaga pendidikan dan pengajaran Islam diluar sekolah *formal* atau lebih tepatnya pendidikan *non formal* untuk anak-anak kisaran usia SD (7-12 tahun), bertujuan dalam mendidik santri agar mampu membaca al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid sebagai target pokoknya (Ula, 2020: 1).

Pendidikan Al-Qur'an adalah lembaga pendidikan keagamaan islam yang bertujuan memberikan pengajaran bacaan, tulisan, hafalan, serta pemahaman Al-Qur'an (PMA no 13 Tahun 2014). Pendidikan al-Qur'an adalah pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulai, serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur lainnya melalui pendidikan, dakwah islam, keteladanan dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kepdirjen, 2022:6).

Pada pengajaran Al-Qur'an terdapat berbagai macam metode. Meliputi: metode Qiroati disusun oleh H. Dahlah Salim Zarkasyi, metode Iqro disusun oleh K.H As'ad Humam, metode Ummi disusun oleh Masruri dan A. Yusuf, metode Yan'bu'a disusun oleh K. Arwani Kudus, metode Tartil disusun oleh H. Ghazali SMIQ, MA, metode An Nahdliyah, metode Al Barqy K.H Muhadjir.

Lembaga Pendidikan Al-Quran sebagai lembaga pendidikan *non formal* yang bergerak pada bidang keagamaan, memiliki peran yang tepat dalam

mengembangkan syiar Islam terutama dalam pendalaman membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar (Juwi Jayanti 2018, 34). Kini lembaga pendidikan Al-Qur'an berupa TPQ maupun seluruh jenis LPQ telah cukup eksis. Dengan disahkannya PP No. 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, makin memperkokoh keberadaan lembaga pendidikan Al-Qur'an, sehingga menuntut penyelenggaraan yang lebih profesional (Jayanti, 2018: 4).

4.1.5 Relevansi Penjenjangan Pada Pendidikan Diniyah Formal Dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014

Relevansi Penjenjangan Pada Pendidikan Diniyah Formal Dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 yang dalam Jenjang Pendidikan terdiri dari 3 macam penjenjangan. a) Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan dasar. b) Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan menengah. c) Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan tinggi.
- b. Pendidikan Diniyah Formal jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan jenjang Ula (setara SD/MI) terdiri atas 6 tingkat, Wustha (setara SMP/MTs) terdiri atas 3 tingkat, serta Ulya (setara SMA/MA) terdiri atas 3 tingkat. Pendidikan Diniyah Formal berbasis pada kitab kuning sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional yang penyelenggaraannya diakui melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

- c. Ma'had aly pada Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 termasuk dalam kategori lembaga yang penyelenggaraannya berbentuk pendidikan diniyah non formal. Dengan adanya penetapan keputusan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014. Ma'had aly yang semula berjenis non formal berubah menjadi formal. Termasuk dalam pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan tinggi.

4.2 Hasil Penelitian

Data hasil penelitian diperoleh dari hasil studi pustaka yang penulis lakukan secara bertahap dan berkelanjutan untuk mendapatkan data yang sesuai dan benar-benar relevan. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisa lebih lanjut. Sebagai tahap awal, data dikelompokkan berdasarkan jenis sumbernya, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Dari analisa dan pengamatan tersebut, peneliti mendapatkan data-data yang dibutuhkan yang dapat dikatakan sebagai data primer. Data tersebut antara lain :

- 1) Pendidikan Diniyah Formal merupakan Pendidikan Pesantren yang terselenggara dengan model pendidikan *formal* dengan kualifikasi jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan jenjang Ula (setara SD/MI), Wustha (setara SMP/MTs), serta Ulya (setara SMA/MA). Pendidikan Diniyah Formal berbasis pada kitab kuning sebagai bagian dari

penyelenggaraan pendidikan nasional yang penyelenggaraannya diakui melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

- 2) Perubahan penjenjangan pada pendidikan diniyah formal meliputi jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, dan jenjang pendidikan tinggi. Jenjang dasar terdiri atas pendidikan diniyah formal ula pendidikan diniyah formal wustha. Jenjang menengah berbentuk pendidikan diniyah formal ulya. Sedangkan pada jenjang pendidikan tinggi berbentuk Ma'had Aly.
- 3) Penambahan unsur-unsur yang wajib dimiliki oleh pesantren. Terdiri atas :
 - 1) kyai atau sebutan lain yang sejenis; 2) santri; 3) pondok atau asrama pesantren; 4) masjid atau musholla; dan 5) pengajian dan kajian kitab kuning atau *dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan *mu'allimin*
- 4) Ma'had aly pada Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 termasuk dalam kategori lembaga yang penyelenggaraannya berbentuk pendidikan diniyah non formal. Dengan adanya penetapan keputusan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014. Ma'had aly yang semula berjenis non formal berubah menjadi formal. Termasuk dalam pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan tinggi.
- 5) Relevansi Penjenjangan Pada Pendidikan Diniyah Formal Dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam adalah sebagai berikut:
 - a. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 yang dalam Jenjang Pendidikan terdiri dari 3 macam penjenjangan. a) Pendidikan diniyah

formal jenjang pendidikan dasar. b) Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan menengah. c) Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan tinggi.

b. Pendidikan Diniyah Formal jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan jenjang Ula (setara SD/MI) terdiri atas 6 tingkat, Wustha (setara SMP/MTs) terdiri atas 3 tingkat, serta Ulya (setara SMA/MA) terdiri atas 3 tingkat. Pendidikan Diniyah Formal berbasis pada kitab kuning sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional yang penyelenggaraannya diakui melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung untuk mendukung penelitian. Data sekunder tersebut diperoleh dari laporan seminar, jurnal, dan media global internet. Data sekunder yang berhasil dikumpulkan untuk mendukung penelitian ini antara lain :

- 1) Pengembangan kurikulum pada pendidikan pesantren secara konsisten selalu menyangkut seluruh komponen, merupakan sesuatu yang mutlak untuk dilakukan agar tidak kehilangan relevansi
- 2) Pendidikan Diniyah Formal diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Pesantren. Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal meliputi kurikulum Pesantren dengan ditambahkan muatan kurikulum pendidikan umum.

- 3) Teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang telah dituangkan dalam tinjauan pustaka pada bab II.

4.3 Analisis Hasil Penelitian

Data hasil penelitian yang telah diperoleh dan dikelompokkan menurut jenis sumber datanya, kemudian dianalisa lebih lanjut. Relevansi Penjenjangan Pada Pendidikan Diniyah Formal Dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam:

1. Adanya penetapan perubahan penjenjangan pada pendidikan diniyah formal meliputi jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, dan jenjang pendidikan tinggi. Jenjang dasar terdiri atas pendidikan diniyah formal ula pendidikan diniyah formal wustha. Jenjang menengah berbentuk pendidikan diniyah formal ulya. Sedangkan pada jenjang pendidikan tinggi berbentuk Ma'had Aly.
2. Unsur-unsur yang wajib dimiliki oleh pesantren. Terdiri atas : 1) kyai atau sebutan lain yang sejenis; 2) santri; 3) pondok atau asrama pesantren; 4) masjid atau musholla; dan 5) pengajian dan kajian kitab kuning atau *dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan *mu'allimin*
3. Berdasarkan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 5839 Tahun 2014 termuat keterangan: tidak semua pondok pesantren mampu menyelenggarakan PDF. Karena persyaratan yang harus dipenuhi oleh pondok pesantren salafiyah untuk menyelenggarakan PDF cukup ketat, baik persyaratan administrasi,

teknis, maupun kelayakan sesuai aturan. Persyaratan secara administrasi diantaranya adalah memiliki ijin operasional pembaruan dari Kementerian Agama Republik Indonesia, merupakan organisasi nirlaba yang berbeda hukum, memiliki AD/ART, struktur organisasi/Pengurus, dan memiliki santri yang mukim dan belajar pada pesantren yang bersangkutan paling sedikit 300 (tiga ratus) orang pada setiap tahun selama 10 (sepuluh) tahun pelajaran terahir.

Jumlah santri 300 (tiga ratus) orang ini merupakan jumlah minimal yang benar-benar mukim pada 1 (satu) pesantren. Persyaratan teknis berkaitan dengan pesantren sebagai penyelenggara pendidikan diniyah formal, satuan pendidikan formal (Rekomendasi dan struktur organisasi, Jumlah/Persentase dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, memiliki calon peserta didik, kurikulum, manajemen kelembagaan serta proses pendidikan, adanya sistem evaluasi pendidikan, sumber operasional, tersedianya sarana dan prasarana) serta rencana induk pengembangan). Persyaratan kelayakan adalah persyaratan kelayakan izin pendirian Pendidikan Diniyah Formal (Taruna, 2018:10).

4. UUD RI NO. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 34 ayat (1) Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar, (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. (3) Wajib belajar merupakan

tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat (Tim Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam/Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, 2004: 282).

5. UUD RI NO 55 TAHUN 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

Pasal 15 Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pasal 16 (1) Pendidikan diniyah dasar menyelenggarakan pendidikan dasar sederajat MI/SD yang terdiri atas 6 (enam) tingkat dan pendidikan diniyah menengah pertama sederajat MTs/SMP yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat. (2) Pendidikan diniyah menengah menyelenggarakan pendidikan diniyah menengah atas sederajat MA/SMA yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat. (3) Penamaan satuan pendidikan diniyah dasar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan hak penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 17 (1) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah dasar, seseorang harus berusia sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun. (2) Dalam hal daya tampung satuan pendidikan masih tersedia maka seseorang yang berusia 6 (enam) tahun dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah dasar. (3) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan

diniyah menengah pertama, seseorang harus berijazah pendidikan diniyah dasar atau yang sederajat. (4) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah menengah atas, seseorang harus berijazah pendidikan diniyah menengah pertama atau yang sederajat.

Pasal 18 (1) Kurikulum pendidikan diniyah dasar formal wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan alam dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar. (2) Kurikulum pendidikan diniyah menengah formal wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, serta seni dan budaya (Suyanto, 2016: 70).

UU RI NO 13 Tahun 2014, tentang Penjenjangan Pendidikan diniyah Formal

Pasal 23: (1) Pendidikan diniyah formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri atas: a. Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan dasar; b. Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan menengah; dan c. Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan tinggi. (2) Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pendidikan diniyah formal ula dan pendidikan diniyah formal wustha. (3) Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk pendidikan diniyah formal ulya. (4) Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berbentuk Ma'had Aly.

Pasal 24 (1) Pendidikan diniyah formal *ula* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 2 merupakan pendidikan yang sederajat dan memiliki kewenangan yang sama dengan madrasah ibtidaiyah/sekolah dasar. (2) Pendidikan diniyah formal *wustha* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) merupakan pendidikan yang sederajat dan memiliki kewenangan yang sama dengan madrasah tsanawiyah/sekolah menengah pertama. (3) Pendidikan diniyah formal *ulya* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 3 merupakan pendidikan yang sederajat dan memiliki kewenangan yang sama dengan madrasah aliyah/sekolah menengah atas/ sekolah menengah kejuruan.

Adapun kurikulum PDF diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Pesantren. Bagian Ketiga Kurikulum, pasal 36 Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal terdiri atas: a. kurikulum Pesantren; dan b. kurikulum pendidikan umum. Penjelasan muatan kurikulum umum jenjang PDF pada Pasal 38 yang berisi :

(1) Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b pada satuan Pendidikan Diniyah Formal *ula* dan *wustha* wajib memasukkan materi muatan:

- a. pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
- b. bahasa Indonesia;
- c. matematika; dan
- d. ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial.

(2) Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b pada satuan Pendidikan Diniyah Formal ulya wajib memasukkan materi muatan:

- a. pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
- b. bahasa Indonesia;
- c. matematika;
- d. ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial; dan
- e. seni dan budaya.

6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Pesantren

Bagian Kesatu Jenjang dan Bentuk Pendidikan Diniyah Formal. Pasal 32

(1) Satuan Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diselenggarakan dalam bentuk: a. satuan Pendidikan Diniyah Formal ula; dan/ atau b. satuan Pendidikan Diniyah Formal wustha. (2) Satuan Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diselenggarakan dalam bentuk satuan Pendidikan Diniyah Formal ulya.

Pasal 33 (1) Satuan Pendidikan Diniyah Formal ula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a diselenggarakan paling singkat selama 6 (enam) tahun. (2) Satuan Pendidikan Diniyah Formal wustha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b diselenggarakan paling singkat selama 3 (tiga) tahun. (3) Satuan Pendidikan Diniyah Formal ulya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) diselenggarakan paling singkat selama 3 (tiga) tahun.

Pengembangan kurikulum pada pendidikan pesantren secara konsisten selalu menyangkut seluruh komponen, merupakan sesuatu yang mutlak untuk dilakukan agar tidak kehilangan relevansi (Saridudin, 2020: 85). Sebagai salah satu komponen penting, kurikulum dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan dan tuntutan zaman. Hal ini menjadi salah satu faktor dalam pengembangan kurikulum yang perlu dilakukan guna ketercapaian kompetensi pada personal peserta didik supaya dapat tetap *survive* di era milenial.

Keberhasilan pengembangan kelembagaan pada *Pendidikan Diniyah Formal* tidak lepas dengan adanya pengaruh muatan kurikulum yang kompleks. Beberapa faktor di antaranya adalah input, konteks, proses maupun produk atau *out-put*. Peserta didik PDF dituntut untuk menguasai kompetensi dua bidang sekaligus baik akademik (pengetahuan ilmu umum) maupun non-akademik (pengetahuan agama). Sehingga keberadaan santri bisa mewarnai dinamika kehidupan sosial areal pesantren serta masyarakat luas yang begitu kompleks.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan beberapa bab pembahasan di atas, dapat disimpulkan hasil analisis mengenai *Relevansi Penjenjangan Pada Pendidikan Diniyah Formal Dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam* sebagai berikut :

1. Nilai-nilai ketetapan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 yang telah diperoleh dari hasil studi analisis PMA No. 13 Tahun 2014 yaitu:
 - a. Adanya penetapan perubahan penjenjangan pada pendidikan diniyah formal meliputi jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, dan jenjang pendidikan tinggi. Jenjang dasar terdiri atas pendidikan diniyah formal ula pendidikan diniyah formal wustha. Jenjang menengah berbentuk pendidikan diniyah formal ulya. Sedangkan pada jenjang pendidikan tinggi berbentuk Ma'had Aly.
 - b. Penambahan unsur-unsur yang wajib dimiliki oleh pesantren. Terdiri atas : 1) kyai atau sebutan lain yang sejenis; 2) santri; 3) pondok atau asrama pesantren; 4) masjid atau musholla; dan 5) pengajian dan kajian kitab kuning atau *dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan *mu'allimin*.
 - c. Ma'had aly pada Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 termasuk dalam kategori lembaga yang penyelenggaraannya berbentuk

pendidikan diniyah non formal. Dengan adanya penetapan keputusan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014. Ma'had aly yang semula berjenis non formal berubah menjadi formal. Termasuk dalam pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan tinggi.

2. Dampak dari perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012. Menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Dampak Positif perubahan Peraturan Menteri Agama, ialah : pengembangan tata kelola kelembagaan berjenjang dan terstruktur, dimuatnya penjaminan mutu dengan menggunakan sistem *desentralisasi* yang dalam manajemennya disesuaikan dengan kondisi, situasi, toleransi, panduan dan jangkauan sesuai teritori masing-masing daerah (sesuai ciri khas dan keunggulan pada tiap pesantren). Dengan tetap memedomani tata aturan yang ada di pusat. Dampak Negatifnya adalah bentuk pengaturan cenderung menambahkan peraturan sebelumnya dengan inovasi yang belum sepenuhnya dapat menjawab tantangan perkembangan zaman, ketercapaian pengembangan kualitas pendidikan masih *stagnan*/terkesan hanya mengganti peristilahan dengan istilah lain.

Dalam pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 berbunyi Pendidikan Keagamaan Islam meliputi: a. Pendidikan diniyah ; dan b. Pesantren. Sedangkan dalam pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 berbunyi Pendidikan Keagamaan Islam terdiri atas : a. Pesantren; dan b. Pendidikan diniyah.

Nomenklatur pesantren menjadi pembahasan yang di prioritaskan dalam perubahan PMA No. 13 tahun 2014. Terlepas dari fungsi pendidikan diniyah yang juga sama pentingnya dalam mengajarkan pendidikan keagamaan Islam.

Dampak perubahan yang lain pada pembahasan Pondok Pesantren dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 tertuang penjelasan. Pasal 26 PMA Tahun 2012 tentang Pesantren. Pesantren wajib memiliki :

- a. Kyai, ustad, atau sebutan lain yang sejenis;
- b. Santri;
- c. Pondok atau asrama;
- d. Masjid atau musholla.

Sedangkan dalam pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pesantren. Pesantren wajib memiliki unsur-unsur pesantren yang terdiri atas : a. Kyai atau sebutan lain yang sejenis; b. Santri c. Pondok atau asrama pesantren d. Masjid atau musholla, dan e. Pengajian dan kajian kitab kuning *dirasah Islamiyah* dengan pola pendidikan *muallimin*.

Pada Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pesantren. Ada penambahan poin penjelasan perihal bentuk pendidikan yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren. Berupa 2 jenis penyelenggaraan: *Pertama*, Pengajian dan kajian kitab kuning (dilakukan menggunakan kitab kuning sebagai sumber belajar sesuai tingkatan peserta didik). *Kedua*, dengan jenis pengajaran *dirasah Islamiyah* dengan pola pendidikan *muallimin* (dilakukan dengan pendekatan tematik sesuai dengan kekhasan masing-masing pesantren).

Dampak perubahan lain ialah pada Pasal 19 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 berisi Pesantren dalam sebagai penyelenggaraan Pendidikan, berisikan: a. pendidikan diniyah *formal*; b. pendidikan diniyah *non formal*; c. pendidikan umum; d. pendidikan umum berciri khas islam; e. pendidikan kejuruan; f. pendidikan kesetaraan; g. pendidikan mu'adalah; h. pendidikan tinggi; dan/atau i. program pendidikan lainnya.

Semula pada Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 dalam penyelenggaraan pendidikan, pesantren sebagai wadah. Pesantren sebagai wadah penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf b dapat menyelenggarakan: a. Pendidikan diniyah b. Pendidikan umum c. Pendidikan umum dengan kekhasan Islam d. Pendidikan kejuruan e. Pendidikan tinggi; dan/atau f. Pendidikan lainnya. Dari poin tersebut dapat disimpulkan bahwa ada beberapa penambahan ketentuan dan jenis pendidikan yang dapat diselenggarakan oleh pondok pesantren.

Dampak perubahan dari PMA No. 3 Tahun 2012 ke PMA No. 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Diniyah. Pendidikan diniyah terdiri atas : a. Pendidikan diniyah formal; dan b. Pendidikan diniyah non formal. Dalam PMA No. 3 tahun 2014 ada penambahan poin, menjadi : a. Pendidikan diniyah formal; b. Pendidikan diniyah non formal; dan c. Pendidikan diniyah informal.

Perubahan lain yang terdapat dalam PMA Nomor 13 Tahun 2014 ialah pada Paragraf 2 perihal Jenjang Pendidikan, semula dalam Peraturan Menteri Agama No. 322 Tahun 2012 jenjang pendidikan hanya meliputi

kejelasan pendidikan diniyah dasar dan pendidikan diniyah menengah. Dengan redaksi keterangan: Pendidikan diniyah menengah terdiri atas pendidikan diniyah menengah pertama dan pendidikan menengah atas. Turut dirinci masa proses pendidikan. Terdiri dari satuan pendidikan diniyah dasar terdiri atas 6 tingkat. Satuan pendidikan diniyah menengah pertama terdiri atas 3 tingkat, dan satuan pendidikan diniyah menengah atas terdiri atas 3 tingkat.

Berbeda dengan PMA Nomor 13 Tahun 2014 yang dalam Jenjang Pendidikan terdiri dari 3 macam penjenjangan. a) Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan dasar. b) Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan menengah. c) Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan tinggi. Penjenjangan dasar, menengah, tinggi di jelaskan Pasal 23 poin 2. Jenjang dasar terdiri atas pendidikan diniyah formal ula pendidikan diniyah formal wustha. Jenjang menengah berbentuk pendidikan diniyah formal ulya. Sedangkan pada jenjang pendidikan tinggi berbentuk Ma'had Aly.

3. Relevansi Penjenjangan Pada Pendidikan Diniyah Formal Dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam adalah sebagai berikut:

a. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 yang dalam Jenjang Pendidikan terdiri dari 3 macam penjenjangan. a) Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan dasar. b) Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan menengah. c) Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan tinggi.

- b. Pendidikan Diniyah Formal jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan jenjang Ula (setara SD/MI) terdiri atas 6 tingkat, Wustha (setara SMP/MTs) terdiri atas 3 tingkat, serta Ulya (setara SMA/MA) terdiri atas 3 tingkat. Pendidikan Diniyah Formal berbasis pada kitab kuning sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional yang penyelenggaraannya diakui melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
- c. Ma'had aly pada Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 termasuk dalam kategori lembaga yang penyelenggaraannya berbentuk pendidikan diniyah non formal. Dengan adanya penetapan keputusan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014. Ma'had aly yang semula berjenis non formal berubah menjadi formal. Termasuk dalam pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan tinggi.

5.2 Implikasi

Dari hasil pembahasan dan analisis Relevansi Penjenjangan Pada Pendidikan Diniyah Formal Dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam, dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

5.2.1 Implikasi Teoritis

1. Dalam PMA Nomor 13 Tahun 2014 yang dalam Jenjang Pendidikan terdiri dari 3 macam penjenjangan. a) Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan dasar. b) Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan menengah. c)

Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan tinggi. Penjenjangan dasar, menengah, tinggi di jelaskan Pasal 23 poin 2. Jenjang dasar terdiri atas pendidikan diniyah formal ula pendidikan diniyah formal wustha. Jenjang menengah berbentuk pendidikan diniyah formal ulya. Sedangkan pada jenjang pendidikan tinggi berbentuk Ma'had Aly.

2. Perubahan lain yang terdapat dalam PMA Nomor 13 Tahun 2014 ialah pada Paragraf 2 perihal Jenjang Pendidikan, semula dalam Peraturan Menteri Agama No. 322 Tahun 2012 jenjang pendidikan hanya meliputi kejelasan pendidikan diniyah dasar dan pendidikan diniyah menengah. Dengan redaksi keterangan: Pendidikan diniyah menengah terdiri atas pendidikan diniyah menengah pertama dan pendidikan menengah atas. Turut dirinci masa proses pendidikan. Terdiri dari satuan pendidikan diniyah dasar terdiri atas 6 tingkat. Satuan pendidikan diniyah menengah pertama terdiri atas 3 tingkat, dan satuan pendidikan diniyah menengah atas terdiri atas 3 tingkat.
3. Relevansi Penjenjangan Pada Pendidikan Diniyah Formal Dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam adalah sebagai berikut:
 - a. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 yang dalam Jenjang Pendidikan terdiri dari 3 macam penjenjangan. a) Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan dasar. b) Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan menengah. c) Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan tinggi.

- b. Pendidikan Diniyah Formal jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan jenjang Ula (setara SD/MI) terdiri atas 6 tingkat, Wustha (setara SMP/MTs) terdiri atas 3 tingkat, serta Ulya (setara SMA/MA) terdiri atas 3 tingkat. Pendidikan Diniyah Formal berbasis pada kitab kuning sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional yang penyelenggaraannya diakui melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
- c. Ma'had aly pada Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 termasuk dalam kategori lembaga yang penyelenggaraannya berbentuk pendidikan diniyah non formal. Dengan adanya penetapan keputusan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014, Ma'had aly yang semula berjenis non formal berubah menjadi formal. Termasuk dalam pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan tinggi.

5.2.2 Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai tambahan khasanah pengetahuan pada ranah pendidikan dan pengajaran. Penjelasan mengenai Relevansi Penjenjangan Pada Pendidikan Diniyah Formal Dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penulis menyadari dalam proses penyusunan karya tulis ini tidak luput dari kekurangan dan keterbatasan. Batas kekurangan dan keterbatasan yang dirasakan penulis adalah subjektivitas penulis dalam mendiskripsikan hasil temuan studi pustaka, walaupun penulis telah berusaha semaksimal mungkin dengan melakukan pengumpulan sejumlah sumber pustaka, termasuk melakukan pengumpulan data dan pemilahan dokumen yang relevan sebagai data dukung, akan tetapi kata sempurna masih belum terpenuhi. Selain keterbatasan waktu dan sumber-sumber pembahasan judul terdahulu yang belum pernah di kaji, turut berpengaruh terhadap kesempurnaan penelitian yang dilakukan.

5.4 Saran

Akhirnya dengan penuh kerendahan hati penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan guna perbaikan serta penyempurnaan selanjutnya. Semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi kepada penelitian selanjutnya yang hendak meneliti tentang Relevansi Penjenjangan Pada Pendidikan Diniyah Formal Dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam, sehingga penelitiannya membuahkan hasil yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- (Direktur Jenderal Pendidikan Islam). 2021. “Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.”
- (Kemenag RI). 2022. “Kemenag Benahi Regulasi, Atur Ulang Jenjang Pendidikan Al-Quran Di Indonesia Kemenag Benahi Regulasi, Atur Ulang Jenjang Pendidikan Al-Quran Di Indonesia,” 2022.
- (Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam). 2018. “Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Tentang Petunjuk Teknis Izin Operasional PKPPS.” Jakarta.
- Abuddin Nata. 2000. “Metodologi Studi Islam / Prof. Dr. H. Abuddin Nata, M.A. | OPAC Perpustakaan Nasional RI.” Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Acep Hermawan. 2013. “Ulumul Quran : Ilmu Untuk Memahami Wahyu / Penulis, Dr. Acep Hermawan, M. Ag. ; Editor, Pipih Latifah | OPAC Perpustakaan Nasional RI.”
- Achmadi. 2005. “Ideologi Pendidikan Islam Paradigma Humanisme Teosentris Achmadi; Editor, Ismail S.M | Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah DIY.”.
- Amtu, Onisimus. 2011. “Manajemen Pendidikan Di Era Otonomi Daerah : Konsep, Strategi, Dan Implementasi,”
- Andi Prastowo. 2012. “Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012 - Penelusuran Google.” 2012.
- Arif Munandar. 2012. “Arif Munandar, Pengantar Kurikulum, (Yogyakar - Penelusuran Google.” 2012.
- ATMODIWIRIO, Soebagio. 2000. *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Jakarta : Ardadizya Jaya, 2000.
- Barnadib, Sutari Imam. 1993. “Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis / Oleh Sutari Imam Barnadib | OPAC Perpustakaan Nasional RI.” Yogyakarta: Andi Offset.

- Chalidjah Hasan. 1994. "Dimensi-Dimensi Psikologi Pendidikan / Oleh H. Chalidjah Hasan | OPAC Perpustakaan Nasional RI." Surabaya : Al Ikhlas. 1994.
- Daradjat, Z. 1995. "Pendidikan Islam Dalam Keluarga Dan Sekolah." *Bandung: Remaja Rosdakarya.*
- "Data - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas." n.d. Accessed February 4, 2023.
- dewi sadiah. 2015. "Dewi Sadiah, Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya."
- Djamil, Nur Uhbiyati dan Maman Abdul. 1997. *Ilmu Pendidikan Islam II*. Bandung: Pustaka Setia.
- Fredrick J.M.C Donald. 1959. *Educational Psikologis*. Tokyo, Japan: Querseaf Publication.
- George F. Kneller. 1996. "Logic and Language of Education | WorldCat.Org." 1996.
- Gunawan, Imam. 2017. "Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktek."
- H. Akhmad Zulfaidin Akaha, ed. 2001. "Psikologi Anak Dan Remaja Muslim." Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. 2001.
- Hairillah. 2015. "KEDUDUKAN AS-SUNNAH DAN TANTANGANNYA DALAM HAL AKTUALISASI HUKUM ISLAM H. Hairillah."
- Hasan Langgulong. 1992. "Asas-Asas Pendidikan Islam / Hasan Langgulong | OPAC Perpustakaan Nasional RI." 1992.
- . 2014. "KONSEP FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF HASAN LANGGULUNG."
- Hasbullah. 1999. "Kapita Selekta Pendidikan Islam/ Hasbullah | OPAC Perpustakaan Nasional RI." Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hery Noer Aly. 1999. "Hery Noer Aly, Ilmu Pendidikan Islam

- Hikmat; 2014. "Manajemen Pendidikan."
- Husnul Hotimah & Baeti Rohman. 2022. "Pengelolaan Dunia Pendidikan Di Indonesia: Tinjauan Kritis Terhadap Sumberdaya Manusia Dan Kebijakan, Perspektif Konvensional Dan Perspektif Islam
- John Dewey. 2015. "John Dewey, Experience and Education, First Free Press Edition, Kappa Delta Pi Lecture Series (New York: Free Press, 2015 -
- Juwi Jayanti. 2018. "Jayanti Taman Pendidikan Al-Quran Sebagai Lembaga Pendidikan Non Formal Yang Bergerak Di Bidang Kegiatan-Kegiatan Agamis."
- Kepdirjen. 2022. "Kepdirjen-Pendis_2022-No.-2769-Tentang-Penerbitan-Tanda-Daftar-LPQ.Pdf."
- Kholid Asy'ari. 2017. "No Title." In *Manajemen Pendidikan Dasar & Menengah*.
- Maria Ulfah. 2014. "REKONSTRUKSI PERAN PENDIDIK PEREMPUAN PADA MASA RASULULLAH (Studi Peran Aisyah r.a Dalam Pendidikan Agama Islam)."
- Marimba, Ahmad D. 1989. "Pengantar Filsafat Pendidikan Islam / Ahmad D. Marimba | OPAC Perpustakaan Nasional RI." Al Ma'arif. 1989.
- Mohamad Ahyar Ma'arif. 2018. "PARADIGMA BARU PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM."
- Moleong, Lexy J. 2017. "Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)." In *PT. Remaja Rosda Karya*.
- . 2018. "Metodologi Penelitian Kualitatif / Penulis, Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A. | OPAC Perpustakaan Nasional RI." 2018.
- Muhammad Athiyah Al Abrasy. 2006. *Pendidikan Agama Islam Upaya Pembentukan Kepribadian Muslim*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mujib. 2010. "Mujib, Abdul. 2010. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Kencana

Prenada Media.

Mukhtar; 2007. "Bimbingan Skripsi, Tesis, Dan Artikel Ilmiah: Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan Dan Perpustakaan."

Munawwir, Ahmad Warson. 1989. "Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia / Oleh Ahmad Warson Munawwir ; Ditelaah Dan Dikoreksi Oleh, Ali Ma'shum, Zainal Abidin Munawwir | OPAC Perpustakaan Nasional RI." 1989.

Nik Haryanti, Mpd.I. 2014. "ILMU PENDIDIKAN ISLAM (IPI) - Nik Haryanti - Google Buku," 10–11.

Pasaribu, Asbin. 2017. "Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional Di Madrasah." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*.

Prof. Dr. Azyumardi Azra, M.A. 1999. *PENDIDIKAN ISLAM: Tradisi Dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. PT Logos Wacana Ilmu.

Qowim, Agus Nur. 2020. "Metode Pendidikan Islam Perspektif Al-Qur'an." *IQ (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam* 3 (01): 35–58.

Ramadhani, Suci. 2021. "Sejarah Perkembangan Pendidikan Indonesia Pada Masa Penjajahan Jepang." *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan Dan Inovator Pendidikan* 8 (1): 10–23

Roqib. 2019. "Roqib (2019: 22) Mengemukakan Pendapatnya Bahwa Ruang Lingkup Pendidikan Islam

Saefullah. 2012. "No Title." *Manajemen Pendidikan Islam*.

Saifuddin azwar. 2009. "Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009),

Sariduddin. 2020. "Pengembangan Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal (Pdf) Di Pesantren Ulya Zainul Hasan Probolinggo."

- Sarjono Soekanto. 2006. "Sarjono Soekanto Dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006
- Shaleh, Abdul Rachman. 2005. *Pendidikan Agama Dan Pembangunan Watak Bangsa*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- SHALEH, Abdul Rachman. 2000. *Pendidikan Agama Dan Keagamaan, Visi Misi Dan Aksi*. Gemawindu Panca Perkasa.
- Shiddik. 2011. "Ibnu Khaldun Dalam Siddik (2011:41) Mengemukakan Tujuan Pendidikan Islam Yaitu: A. Tujuan Keagamaan, Yaitu Beramal Sesuai Dengan Tuntutan Agama, Sehingga Manusia Kelak Ketika Menemui Allah SWT Dalam Keadaan Telah Menunaikan Hak-Hak Allah Yang Diwajibkan K." 2011.
- Siddik. 2011. "Imam Al Ghazali Dalam Siddik (2011: Mengemukakan Bahwa Terdapat Dua Tujuan Pokok Dalam Pendidikan Islam: A. Agar Dapat Mencapai Kesempurnaan Manusia Dalam Mendekatkan Diri Kepada Allah SWT. b. Agar Dapat Mencapai Kesempurnaan Hidup Manusia Dalam Menjalani." 2011.
- Sugiyono. 2009. "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D / Sugiyono | Perpustakaan Universitas Pendidikan Ganesha." 2009.
- . 2016. "Memahami Penelitian Kualitatif." *Bandung: Alfabeta*.
- Sugiyono, Prof. Dr. 2017. *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. CV ALFABETA.
- Suharsimi;, Arikunto; 2013. "No Title." *Manajemen Pendidikan*.
- Sulistiyono. 2021. "PERAN USTADZ/USTADZAH TPQ DALAM."
- Suparyo;, Yossy. 2005. "Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) UU NO.20 Tahun 2003 Beserta Penjelasannya."
- syafuruddin. 2009. "Syafuruddin. 2009. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Hijri Pustaka Utama - Penelusuran Google." 2009.
- Syaiful Bahri Djamarah. 2005. *Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif /*

Syaiful Bahri Djamarah / *OPAC Perpustakaan Nasional RI. Rineka Cipta.*
Jakarta.

Syaripudin Basyar. 2019. "Problematika Pendidikan Islam Syaripudin Basar -
Penelusuran Google." 2019.

Taruna, Mulyani Mudis. n.d. "Pendidikan Diniyah Formal Pusat Kaderisasi Ulama
Toleran." Accessed January 11, 2023.

"TERM TARBIYAH, TA'LIM DAN TA'DIB DALAM PENDIDIKAN SLAM:
Tinjauan Dari Aspek Semantik." 2017. *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman.*

Thoha, Chabib. 1996. "Kapita Selekta Pendidikan Islam / HM. Chabib Thoha |
DISPERSIP Provinsi Kalimantan Selatan." Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996.

Wasty Soemanto. 2006. *Psikologi Pendidikan : (Landasan Kerja Pemimpin
Pendidikan) / Wasty Soemanto / OPAC Perpustakaan Nasional RI.* Jakarta:
Rineka Cipta.

Yusuf, A. Muri. 1982. "Pengantar Ilmu Pendidikan / A. Muri Yusuf." Jakarta: Ghalia
Indonesia.

Zed, Mestika. 2004. "Metode Penelitian Kepustakaan / Mestika Zed | OPAC
Perpustakaan Nasional RI." 2004.